



LAPORAN KINERJA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KPPBC TIPE MADYA PABEAN B
TANJUNG BALAI KARIMUN

PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KMK.01/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025 adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi dan menjadi media untuk menampilkan keberhasilan atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis (SS) yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-*Three* Tahun 2025, dan juga merupakan realisasi dari pelaksanaan Rencana Strategis Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.

Laporan Kinerja (LAKIN) ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis (SS) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun dengan berbagai macam kendala yang dihadapi dan dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun telah melakukan segala upaya secara optimal untuk memperoleh tercapainya rencana/target yang ditetapkan.

Kami berharap Laporan Kinerja (LAKIN) ini akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengambil kebijakan dan keputusan untuk kemajuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di masa yang akan datang, dan khususnya bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun agar LAKIN ini dipakai sebagai parameter dalam meningkatkan kinerja di tahun 2025 atau pada masa mendatang.

Terima Kasih.

Karimun, [@TanggalND]

Kepala Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
Madya Pabean B Tanjung Balai
Karimun,



Ditandatangani secara elektronik
Tri Wahyudi



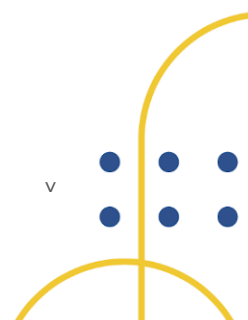
DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	1
B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI.....	4
C. SUMBER DAYA ORGANISASI	5
D. SISTEMATIKA PELAPORAN	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA	12
B. PENGUKURAN KINERJA	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	16
B. EVALUASI DAN ANALISIS IKU TAHUN 2025.....	18
C. REALISASI ANGGARAN	83
BAB IV PENUTUP.....	85
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kontrak Kinerja KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025	x
Tabel 2	Capaian Kinerja KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025	xii
Tabel 1.1	Data Pegawai di Lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Berdasarkan Jabatan dan Gender Per 31 Desember 2025	5
Tabel 1.2	Data Pegawai di Lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Berdasarkan Pangkat dan Golongan Per 31 Desember 2025	6
Tabel 1.3	Data Pegawai di Lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2025	6
Tabel 1.4	Data Pegawai di Lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Berdasarkan Unit Kerja Per 31 Desember 2025.....	6
Tabel 1.5	Sarana dan Prasarana KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Berdasarkan Unit Kerja Per 31 Desember 2025.....	8
Tabel 2.1	Kontrak Kinerja KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025	13
Tabel 2.2	Capaian Kinerja KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025	14
Tabel 3.1	Capaian Kinerja KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025	17
Tabel 3.2	Data Penerimaan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025 (dalam rupiah)	22
Tabel 3.3	Perubahan target penerimaan tahun 2025.....	23
Tabel 3.4	Data Realisasi Penerimaan Bea Masuk KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025 (dalam Rupiah).....	24
Tabel 3.5	Data Realisasi Penerimaan Cukai KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025 (dalam Rupiah).....	25
Tabel 3.6	Data Realisasi Penerimaan Pabean Lainnya KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025 (ribuan Rupiah).....	26
Tabel 3.7	Rincian Penyidikan yang Telah Dinyatakan P-21 Tahun.....	30
Tabel 3.8	Perbandingan Data Persentase Hasil Penyidikan yang telah Dinyatakan Lengkap oleh Kejaksanaan (P-21) Tahun 2020 s.d. 2025	31
Tabel 3.9	Score Efektivitas Pelaksanaan Penindakan Operasi Pasar	32
Tabel 3.10	Jenis Tindak Lanjut Penindakan Operasi Pasar.....	33
Tabel 3.11	Rincian Capaian Keberhasilan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal Tahun 2025	35
Tabel 3.12	Perbandingan Capaian Efektivitas Pengawasan Peredaran BKC Ilegal Tahun 2021 s.d. 2025	35
Tabel 3.13	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan II Tahun 2025	38

Tabel 3.14	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan III Tahun 2025	38
Tabel 3.15	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2025	39
Tabel 3.16	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa di KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025	39
Tabel 3.17	Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai Tahun 2025	40
Tabel 3.18	Data Piutang Outstanding KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025	41
Tabel 3.19	Daftar Janji Layanan Tahun 2025	53
Tabel 3.20	Score Efektivitas Pelaksanaan Patroli	56
Tabel 3.21	Score Efektivitas Pelaksanaan Operasi	57
Tabel 3.22	Daftar Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran Di Bidang Kepabeanan dan Cukai	54
Tabel 3.23	Data Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai Tahun 2025	60
Tabel 3.24	Data Efektivitas Pelaksanaan Patroli Laut Tahun 2025	63
Tabel 3.25	Efektivitas Pelaksanaan Patroli Laut Tahun 2021 s.d. 2025	63
Tabel 3.26	Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal Tahun 2025	68
Tabel 3.27	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2025	70
Tabel 3.28	Persentase Capaian Peningkatan Kompetensi Pegawai	71
Tabel 3.29	Data Standar Layanan TIK Tahun 2025	79
Tabel 3.30	Data Capaian Pengelolaan Layanan TIK Tahun 2025	79
Tabel 3.31	Unsur Perhitungan Realisasi IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025	81
Tabel 3.32	Perbandingan Data Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 s.d. 2025	82
Tabel 3.33	Penyerapan DIPA KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025	83
Tabel 3.34	Rincian Realiasi Anggaran Per Output Kegiatan Tahun 2025	84



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Rincian Status Kinerja Organisasi.....	16
Grafik 3.2	Penerimaan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025.....	22
Grafik 3.3	Penerimaan Bea Masuk KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025.....	24
Grafik 3.4	Penerimaan Cukai KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025	25
Grafik 3.5	Capaian Efektivitas Pengawasan Peredaran BKC Ilegal Tahun 2021 s.d. 2025	35
Grafik 3.6	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa di KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2021 s.d. 2025	39
Grafik 3.7	Perbandingan Data Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 s.d. 2025	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Strategi Kemenkeu-Three KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun	ix
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun	3
Gambar 2.1	Peta Strategi Kemenkeu-Three KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun	12

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. REALISASI CAPAIAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN TAHUN 2025

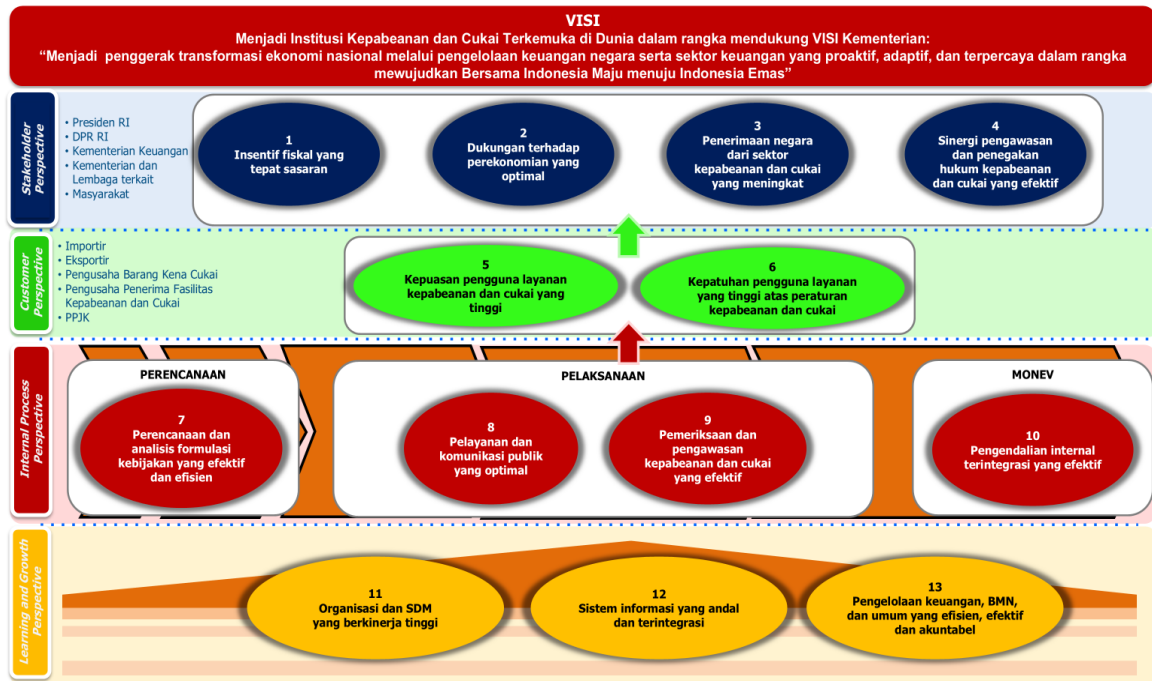
Tujuan dari Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2025 adalah penyampaian pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun pada tahun 2025, sebagaimana tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Three Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025. Di samping itu Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025 ini juga disusun sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.

Pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC) di lingkungan Kementerian Keuangan didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Manajemen Kinerja di Kementerian Keuangan meliputi level Kementerian Keuangan (Kemenkeu Wide), kemudian diturunkan (cascade) kepada level eselon I (Kemenkeu One), eselon II (Kemenkeu-Two), eselon III (Kemenkeu-Three), Eselon IV (Kemenkeu-Four), eselon V dan pelaksana (Kemenkeu-Five).

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC) sebagaimana telah diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-78/BC/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJBC dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-18/BC/2019 tentang Pelaporan Dialog Kinerja Organisasi dan Pelaporan Capaian Kinerja di Lingkungan DJBC. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada indikator utama yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis.

Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan Peta Strategi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025 adalah sebagaimana dalam gambar berikut ini:

PETA STRATEGI



Gambar 1 Peta Strategi Kemenkeu-Three KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun

Dalam Peta Strategi Kemenkeu-Three Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025 telah ditetapkan 4 (empat) Perspektif, 13 (dua belas) Sasaran Strategis (SS), dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2025. Perspektif, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun pada tahun 2025 dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Kontrak Kinerja KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025

Perspektif	Sasaran Strategis	IKU	
		Kode	Nama
Stakeholder Perspektif (30%)	1. Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	1a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor
	2. Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai

Perspektif	Sasaran Strategis	IKU	
		Kode	Nama
	3. Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai
Customers Perspektif (20%)	4. Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa
	5. Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-N	Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai
Internal Process Perspective (25%)	6. Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan
	7. Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi
		7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai
	8. Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai
		8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut
	9. Pengendalian internal terintegrasi yang efektif	9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional
		9b-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal
	Learning and Growth Perspective (25%)	10. Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N
10b-N			Persentase efektivitas manajemen organisasi
10c-N			Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja
11. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi		11a-N	Persentase Pengelolaan Layanan TIK

Perspektif	Sasaran Strategis	IKU	
		Kode	Nama
	12. Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Kegiatan : 1. Pengelolaan Penerimaan Negara
2. Dukungan Manajemen

Anggaran : 1. Rp 2.952.355.000,-
2. Rp 4.221.590.000,-

Secara umum target IKU Kemenkeu-Three Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun pada tahun 2025 dapat tercapai dengan sangat baik, dengan capaian yaitu 17 (tujuh belas) IKU status capaian hijau. Secara rinci data pencapaian kinerja Kemenkeu-Three Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun pada tahun 2025 dapat disajikan dalam Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2 Capaian Kinerja KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025

Kode	Deskripsi	2025		
		Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective (30%)				120%
SS-1	Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal			120%
1a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82,50%	103%	120%
SS-2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal			120%
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%	132,91%	120%
SS-3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif			120%
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81%	99,1%	120%
Customers Perspective (20%)				120%
SS-4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi			120%
4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	3,1	3,85	120%
SS-5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai			120%

Kode	Deskripsi	2025		
		Target	Realisasi	Indeks Capaian
5a-N	Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai	78%	100,00%	120%
<i>Internal Process Perspective (25%)</i>				118,28%
SS-6	<i>Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien</i>			118,05%
6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	82%	96,8%	118,05%
SS-7	<i>Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal</i>			115,08%
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75%	98,63%	120,00%
7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanaan dan cukai	83%	91,43%	110,16%
SS-8	<i>Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif</i>			120,00%
8a-CP	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai	82%	107,1%	120,00%
8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	75%	102%	120,00%
SS-9	<i>Pengendalian internal terintegrasi yang efektif</i>			120,00%
9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi aparat pengawas fungsional	80%	100%	120%
9b-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	81%	100%	120%
<i>Learning and Growth Perspective (25%)</i>				116,48%
SS-10	<i>Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi</i>			109,45%
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%	94,15%	114,82%
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	80%	81,63%	102,04%
10c-N	Tingkat kualitas tata Kelola unit Kerja	81%	90,31%	111,49%
SS-11	<i>Sistem informasi yang andal dan terintegrasi</i>			120%
11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	82%	100%	120%
SS-12	<i>Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel yang optimal</i>			120%
12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100%	120%	120%
Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025				118,69%

Sumber : NKO KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025

A. KENDALA DAN STRATEGI DALAM PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2025

Dalam upaya menjalankan tugasnya, KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun memiliki beberapa permasalahan yang harus diwaspadai, agar tidak mengganggu upaya KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun dalam memenuhi target kinerja, melakukan pengawasan dan memberikan pelayanan terbaik kepada industri dan masyarakat. Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2025 antara lain:

1. Sektor Penerimaan
 - a. Kontraksi perekonomian global dan nasional.
2. Sektor Pengawasan
 - a. Kurangnya koordinasi dengan instansi penegak hukum lain di daerah berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum Kepabeanan dan Cukai;
 - b. Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai untuk mengisi jabatan di kapal;
 - c. Banyaknya tangkahan nelayan atau pelabuhan tidak resmi yang bisa digunakan untuk pembongkaran barang selundupan;
 - d. Terdapat gesekan atau resistensi dengan masyarakat sekitar.

Strategi yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan yang cepat, efisien, responsif, dan transparan;
- b. Memberikan asistensi kepada usaha masyarakat yang berpotensi untuk berkembang hingga dapat di ekspor;
- c. Meningkatkan hubungan kerja dengan pengguna layanan melalui kegiatan *Customs Visit Customer* (CVC);
- d. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana operasi serta informasi dengan melakukan perbaikan terus-menerus;
- e. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya di wilayah Tanjung Balai Karimun;
- f. Meningkatkan kompetensi pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas;
- g. Meningkatkan kualitas komunikasi, publikasi dan bimbingan kepada pengguna jasa, serta kerjasama antar lembaga;
- h. Mengoptimalkan kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai melalui patroli darat maupun patroli laut pada sektor-sektor tertentu di wilayah pengawasan Tanjung Balai Karimun;

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas dan Fungsi

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenang Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- d. pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
- f. pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai;
- g. pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
- h. pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja; dan
- i. pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan

2. Struktur Organisasi

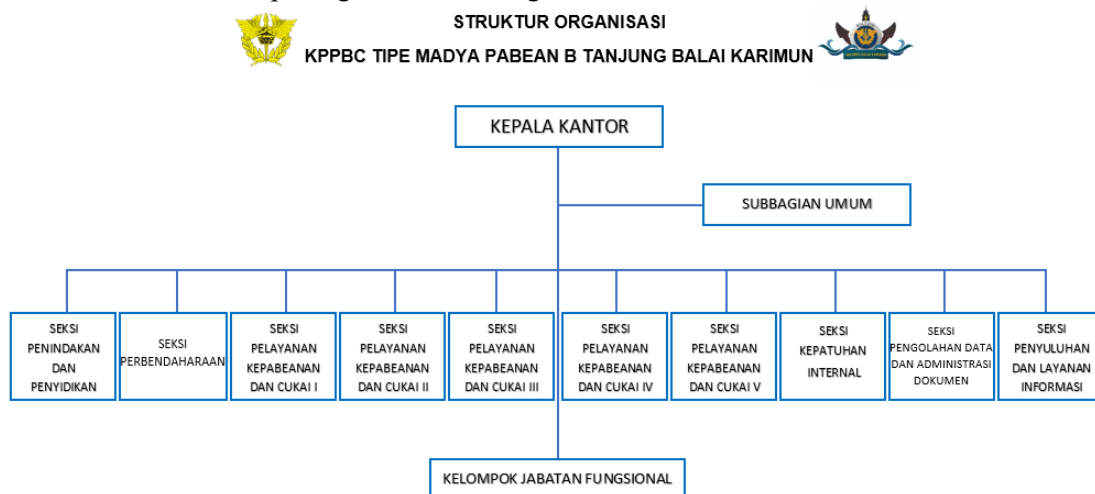
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun mempunyai susunan organisasi yang terdiri atas 1 (satu) Subbagian, 10 (sepuluh) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, sumber daya manusia, kerumahtanggaan, pengelolaan Barang Milik Negara dan pengelolaan kearsipan;

- b. Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api;
- c. Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, melakukan penenmaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, dan memberikan pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang, serta melaksanakan penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen dan sarana pengangkut;
- d. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai; mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, perizinan, dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun terdiri dari:
- Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I;
 - Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II;
 - Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai III;
 - Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV; dan
 - Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai V;
- e. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi, serta penyuluhan dan publikasi peraturan perundang undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- f. Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, pembinaan mental pegawai, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan investigasi internal, pemantauan pengendalian intern dan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, analisis beban kerja, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;

- g. Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen; dan mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjang, pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengelolaan data kepabeanan dan cukai, penerimaan, verifikasi kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta menyajikan data kepabeanan dan cukai; dan
- h. Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyidikan tindak pidana, pelayanan informasi, kepatuhan internal, dan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai. Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai terdiri dari:
- Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/ Ahli Pertama Pertama/ Ahli Pertama Sub Unsur Penelitian Dokumen Kepabeanan dan Cukai;
 - Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/ Ahli Pertama Sub Unsur Pengolahan Informasi Kepabeanan dan Cukai;
 - Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/ Ahli Pertama Sub Unsur Penyidikan di Bidang Kepabeanan dan Cukai; dan
 - Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/ Ahli Pertama Sub Unsur Analisis Proyeksi Penerimaan Negara, Pemeberian dan Evaluasi Perizinan, Sertifikat AEO, Pemutakhiran Data Base Nilai Pabean, dan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai.

Struktur organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B

Tanjung Balai Karimun

(PMK 183/PMK.01/2020)

B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Dengan semakin bertambahnya komitmen kerjasama ekonomi dengan negara lain yang ditandatangani pemerintah, maka saat ini titik berat tugas di bidang kepabeanan telah bergeser dari *Revenue Collection* ke *Trade Facilitation*, *Industrial Assistance* dan *Community Protection* yang bertujuan untuk dapat mendorong pertumbuhan industri dan investasi dalam negeri. Selain tantangan tersebut, DJBC juga menghadapi adanya perubahan yang sangat dinamis dalam perdagangan antar dunia dan perubahan paradigma kebijakan institusi pabean dunia.

KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun mempunyai wilayah kerja dan pengawasan yang meliputi Kabupaten Karimun dan sekitarnya, dengan kondisi geografis yang memiliki luas wilayah 7.984 Km², dengan luas daratan 1.524 Km² dan luas lautan 6.460 Km² dengan jumlah pulau 198 dan 67 diantaranya berpenghuni.

Wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun juga berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Singapura yang merupakan pintu gerbang arus lalu lintas perdagangan luar negeri. Hal ini menuntut pelaksanaan tugas pengawasan yang berkesinambungan dan efektif sehingga dibutuhkan dukungan, tenaga, pikiran, sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung tugas pengawasan tersebut.

Dengan kondisi geografis yang sedemikian luas, maka KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun mempunyai peran yang sangat strategis dalam menjaga dan mengawasi arus lalu lintas barang-barang impor dan ekspor, disamping itu KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun juga dituntut memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan akuntabel kepada para pengguna jasa kepabeanan.

Pelayanan diartikan sebagai bentuk kegiatan untuk kelancaran dalam penanganan arus orang, barang dan dokumen. Pelayanan yang diberikan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun berupa Pelayanan Penumpang, Pelayanan ekspor dan impor umum serta karena sebagian wilayah Pulau Karimun merupakan wilayah Free Trade Zone, maka pelayanan juga diberikan atas kegiatan ekspor dan impor dalam rangka FTZ.

Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan konsisten untuk mengamankan hak-hak keuangan negara dari kegiatan pemasukan atau pengeluaran barang dari dan ke Daerah Pabean (ekspor dan impor) yaitu berupa pungutan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor serta pungutan negara lainnya, pengawasan pemasukan barang dari Kawasan Bebas Batam, serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, dunia usaha dan negara.

Wilayah kerja KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, mencakup daerah administrasi pemerintahan Kabupaten

Karimun yang terdiri dari 3 (tiga) Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai dan 7 (tujuh) Pos Pengawasan Bea dan Cukai, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai, terdiri dari:

- Moro Sulit (PL);
- Tanjung Batu (PL); dan
- Parit Rampak (PL).

2. Pos Pengawasan Bea dan Cukai, terdiri dari:

- Tanjung Balai Karimun (PL); dan

C. SUMBER DAYA ORGANISASI

Bertitik tolak dari tugas dan fungsi yang dijalankan oleh KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun, didukung dengan berbagai sumber daya antara lain:

1. Sumber Daya Manusia

Pengelolaan Sumber Daya Manusia secara menyeluruh diarahkan untuk memastikan tersedianya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran DJBC. Dalam menjalankan tugasnya, KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun didukung oleh 100 (**seratus**) pegawai yang bekerja di KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun.

Komposisi pegawai berdasarkan beberapa kategori sebagaimana berikut ini:

**Tabel 1.1 Data Pegawai di Lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
Berdasarkan Jabatan dan Gender Per 31 Desember 2025**

Jabatan	Gender		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Eselon III	1	-	1
Eselon IV	11	-	11
JFPBC (Jabatan Fungsional)	15	3	18
Pelaksana	54	13	67
Total	81	16	97
Persentase	84 %	16 %	100%

Tabel 1.2 Data Pegawai di Lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
Berdasarkan Pangkat dan Golongan Per 31 Desember 2025

Pangkat / Golongan Ruang					Jumlah	Persentase%
	A	B	C	D		
Golongan IV	2	-	-	-	2	2 %
Golongan III	8	16	17	5	46	47 %
Golongan II	0	13	17	19	49	51 %
Total					97	100%

Tabel 1.3 Data Pegawai di Lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Berdasarkan
Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2025

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
S2	8	8 %
D.IV/ S1	40	41 %
D.III	22	23 %
D.I	22	23 %
SMA	5	5 %
Total	97	100 %

Tabel 1.4 Data Pegawai di Lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Berdasarkan
Unit Kerja Per 31 Desember 2025

Unit Kerja	Jumlah	Persentase
Kepala Kantor	1	1 %
Subbagian Umum	14	15 %
Seksi Penindakan dan Penyidikan	24	25 %
Seksi Perbendaharaan	5	5 %
Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I	4	4 %
Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II	5	5 %
Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai III	4	4 %
Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV	5	5 %
Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai V	4	4 %
Seksi Kepatuhan Internal	5	5 %
Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen	4	4 %
Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi	5	5 %
Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai	17	18 %
Total	197	100%

Berdasarkan tabel dan diagram di atas, secara keseluruhan komposisi pegawai KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun dapat digambarkan sebagai berikut:

- Komposisi pegawai KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun berdasarkan gender terdiri atas pegawai laki-laki sejumlah 81 orang (84 %) dan pegawai perempuan sejumlah 16 orang (16 %);
- Komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan adalah pegawai Golongan IV sejumlah 2 orang (2 %), Golongan III sejumlah 46 orang (47 %), Golongan II sejumlah 49 orang (51%), dan tidak terdapat pegawai Golongan I;
- Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan adalah pegawai yang memiliki gelar Magister (S2) sejumlah 8 orang (8 %), Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) sejumlah 40 orang (41 %), Diploma III (D.III) sejumlah 22 orang (23 %), Diploma I (D.I) sejumlah 22 orang (23 %), dan SMA sejumlah 5 orang (5 %); dan
- Komposisi pegawai berdasarkan unit kerja pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun adalah Subbagian Umum sejumlah 14 orang (15%), Seksi Penindakan dan Penyidikan sejumlah 24 orang (25 %), Seksi Perbendaharaan sejumlah 5 orang (5 %), Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I sejumlah 4 orang (4 %), Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II sejumlah 5 orang (5 %), Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai III sejumlah 4 orang (4 %), Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV sejumlah 5 orang (5 %), Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai V sejumlah 4 orang (4 %), Seksi Kepatuhan Internal sejumlah 5 orang (5 %), Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen sejumlah 4 orang (4 %), Penyuluhan dan Layanan Informasi sejumlah 5 orang (5 %), dan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sejumlah 17 orang (18 %).

2. Sarana dan Prasarana

Peningkatan kinerja suatu organisasi dapat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan organisasi yang bersangkutan. Dengan adanya sarana dan prasarana yang terawat dengan baik, dapat menunjang organisasi dalam menjalankan upayanya untuk mencapai berbagai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, ketersediaan sarana dan prasarana yang terawat dan dalam kondisi baik menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk dapat disediakan oleh suatu organisasi.

Sampai saat ini, kondisi dari sarana dan prasarana yang dimiliki KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun cukup memadai dan beberapa mengalami pemugaran/perbaikan sehingga terdapat peningkatan dari kondisi sarana dan prasarana pada tahun sebelumnya. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang dalam keadaan

kurang baik (rusak ringan/berat) sehingga masih dirasa perlu untuk selalu dilakukan peningkatan kualitas dari sarana dan prasarana yang ada. Berikut disampaikan

Tabel 1.5 Sarana dan Prasarana KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
Berdasarkan Unit Kerja Per 31 Desember 2025

NO	KELOMPOK BARANG	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI
1	TANAH			
-	Tanah Persil	9.467 M ²	1954 – 2014	Baik
2	PERALATAN DAN MESIN			
-	Alat besar	2 Unit	2012 – 2016	Baik
-	Alat angkutan darat bermotor	27 Unit	2007 – 2025	Baik = 25 Rusak Berat = 2 unit (proses penghapusan)
-	Alat angkutan darat tak bermotor	3 Unit	2018	Baik
-	Alat angkutan apung bermotor	3 Unit	2000 – 2011	Baik = 2 unit Rusak Ringan = 1 unit
-	Alat kantor	156 Unit	2007 – 2020	Baik = 129 Unit Rusak Ringan = 27
-	Alat rumah tangga	418 Unit	1998 – 2021	Baik = 387 Unit Rusak Ringan = 31 Unit
-	Alat studio	17 Unit	2003 – 2018	Baik = 16 Unit Rusak Ringan = 1 unit
-	Alat komunikasi	16 Unit	1998 – 2017	Baik = 15 Unit Rusak Ringan = 1 Unit
-	Senjata api	14 Unit	2019	Baik = 14 Unit
-	Komputer dan Laptop	99 Unit	2008 – 2022	Baik = 91 Unit Rusak Ringan = 8 Unit

NO	KELOMPOK BARANG	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI
-	Peralatan komputer	39 Unit	2007 – 2020	Baik = 38 Unit Rusak Ringan = 1 Unit
3	GEDUNG DAN BANGUNAN			
-	Bangunan Gedung tempat kerja	8 Unit	2007 – 2020	Baik = 6 Unit Rusak Ringan= 2 Unit
-	Bangunan Gedung tempat tinggal	7 Unit	2007 – 2016	Baik = 1 Unit Rusak Ringan = 6 Unit
-	Candi/tugu peringatan/prasasti	1 Unit	2007 – 2020	Baik
4	JALAN DAN JEMBATAN			
-	Jembatan	291 m ²	2007	Baik
5	IRIGASI			
-	Bangunan pengaman sungai / pantai	1 Unit	2007	Baik
6	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN			
-	Alat Kantor	12 Unit	2007 – 2020	Rusak Berat =12 unit
-	Alat Rumah Tangga	59 Unit	1998 - 2021	Rusak Berat = 59 unit
-	Alat Studio	7 Unit	2003 - 2018	Rusak Berat = 7 unit
-	Alat Komunikasi	5 Unit	2009	Rusak Berat = 5 unit
-	Komputer dan Laptop	46 Unit	2008 - 2022	Rusak Berat = 46 unit
-	Peralatan Komputer	25 Unit	2007 - 2020	Rusak Berat =25 unit

Sumber : Data SAKTI Aset Tetap KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun per 31 Desember 2025 dan Hasil Sensus BMN Tahun 2025 di aplikasi SIMAN

Berdasarkan data yang didapat dari tabel diatas, diketahui bahwa kondisi sarana dan prasarana yang berada di bawah kuasa KPPBC B Tanjung Balai Karimun dengan status baik sebanyak 95.80%, status rusak ringan sebanyak 1.26% serta dengan status rusak berat sebanyak 2.94%.

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja (LAKIN) KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pengantar
2. Ringkasan Eksekutif

Sajian berisi laporan sehingga pimpinan instansi penerima laporan dan/ atau pimpinan instansi pelapor tanpa harus membaca seluruh isi laporan sudah dapat memperoleh informasi yang menyeluruh.
3. BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
4. BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun tahun 2025.
5. BAB III Akuntabilitas Kinerja
 - a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan ikhtisar capaian kinerja organisasi sesuai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025;
 - b. Narasi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2025

Pada sub bab ini disajikan pengukuran capaian kinerja organisasi sesuai dengan konsep BSC dengan cara membandingkan antara capaian IKU yang terdapat dalam Peta Strategi KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun;
 - c. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan dalam rangka mendukung organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja;
 - d. Capaian Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini meliputi *achievement* (inovasi dan penghargaan) pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun.

6. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

7. Lampiran

BAB II

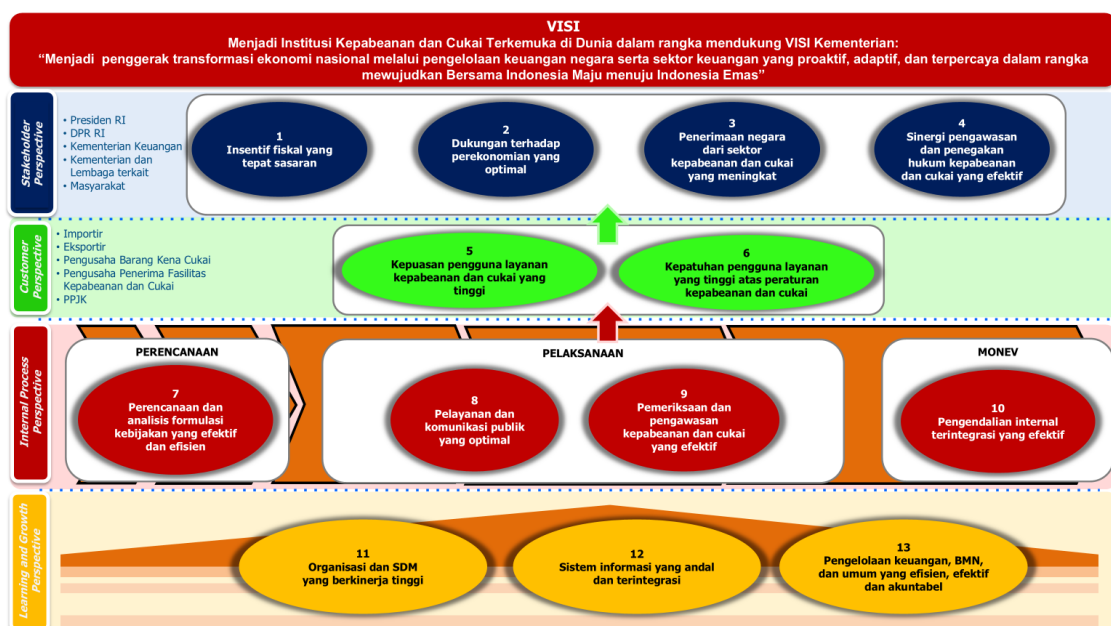
PERENCANAAN KINERJA

A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam melakukan penetapan rencana kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian masing-masing indikator.

Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2025 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun disusun berdasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecards* (BSC), sehingga kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU), yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis, sebagaimana telah ditetapkan dengan Kontrak Kinerja. Kontrak Kinerja Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun merupakan Kontrak Kinerja *mandatory* dari Kontrak Kinerja Kepala Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau yang disusun bersama dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2025.

Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab-akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Peta Strategi Kemenkeu-Three KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun

Sasaran Strategis (SS), dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan kontrak kinerja *mandatory* antara Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun dengan Kepala Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau pada tahun 2025. Berikut ini disajikan data mengenai Perspektif, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun pada tahun 2025 sebagaimana tertuang pada Tabel 8 :

Tabel 2.1 Kontrak Kinerja KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	<i>Dukungan terhadap perekonomian yang optimal</i>	1a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82,5%
2	<i>Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat</i>	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
3	<i>Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif</i>	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81%
4	<i>Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi</i>	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	3,1 (Skala 4)
5	<i>Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai</i>	5a-N	Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai	78%
6	<i>Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien</i>	6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	82%
7	<i>Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal</i>	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75 (skala 100)
		7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	83%
8	<i>Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif</i>	8a-CP	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai	82%
		8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	75%

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
9	<i>Pengendalian internal terintegrasi yang efektif</i>	9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%
		9b-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	81%
10	<i>Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi</i>	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%
		10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	80%
		10c-N	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	81%
11	<i>Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi</i>	11a-N	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	82%
12	<i>Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel</i>	12a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100%

B. PENGUKURAN KINERJA

Tabel 2.2 Capaian KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025

No IKU	Nama IKU	Realisasi				Target	Indeks Capaian	Polarisasi
		Q1	Q2	Q3	Q4			
1a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	8,75%	37,75%	82,4%	103%	82,5%	120	Maximize
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	19,09%	46,39%	68,58%	132,91%	100%	120	Maximize
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	64,24%	95,63%	97,38%	99,10%	81%	120	Maximize
4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	3,8	3,85	3,85	3,85	3,1 (Skala 4)	120	Maximize
5a-N	Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai	90%	100%	100%	100%	78%	120	Maximize

No IKU	Nama IKU	Realisasi				Target	Indeks Capaian	Polarisasi
		Q1	Q2	Q3	Q4			
6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	6,25%	56,99%	48,82%	96,80%	82%	118.05	Maximize
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	95,79	98,78	98,69	98,63	75 (skala 100)	120	Maximize
7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	91,43%	91,43%	91,43%	91,43%	83%	110.16	Maximize
8a-CP	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai	85,60%	92,97%	99,18%	107,10%	82%	120	Maximize
8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	49,95%	80,14%	94,5%	102%	75%	120	Maximize
9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	70%	100%	20%	100%	80%	120	Maximize
9b-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	22%	71%	100%	100%	81%	120	Maximize
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	99,60%	99,07%	98,53%	94,15%	82%	114.82	Maximize
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	60,50%	49,13%	92,21%	81,63%	80%	102.04	Maximize
10c-N	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	43,80	59,01%	76,04%	84,31	81%	104.09	Maximize
11a-N	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	100%	100%	100%	100%	82%	120	Maximize
12a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	120	120	120	120%	100%	120	Maximize

BAB III

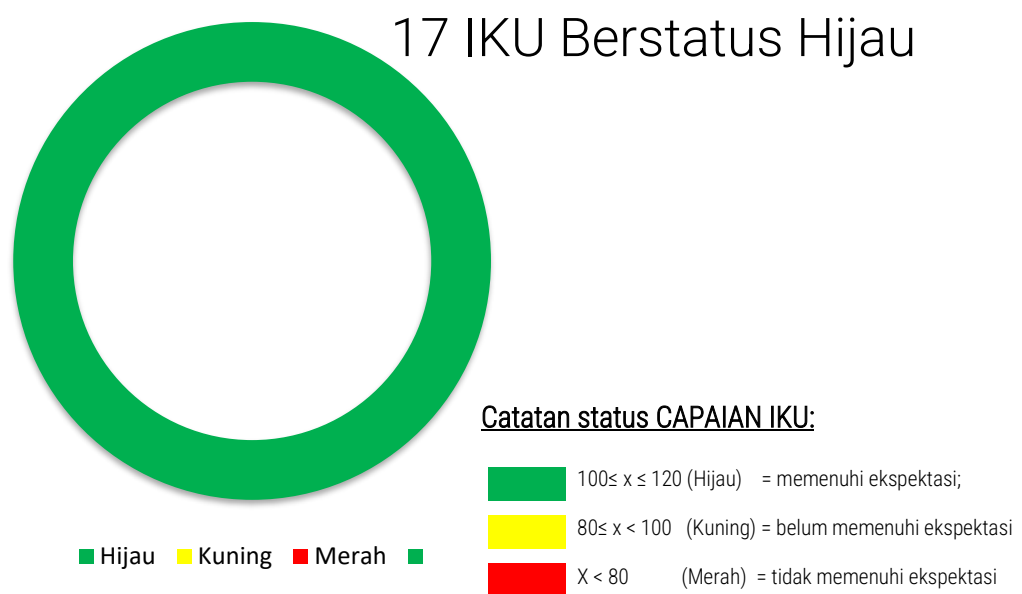
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun tahun 2025 sesuai dengan konsep BSC (*Balanced Score Card*) dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian indikator kinerja yang terdapat dalam Peta Strategi Kemenkeu-*Three* KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025 dengan targetnya.

1. Kondisi Umum Status Capaian Kinerja Organisasi

Dalam Kontrak Kinerja Kemekeu-*Three* KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun tahun 2025 ditetapkan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan 17 (tujuh belas) capaian berstatus capaian hijau, sebagaimana tersaji pada diagram sebagai berikut:



Grafik 3.1 Rincian Status Kinerja organisasi

Rincian Status Kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025

2. Tabel Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Secara umum target IKU Kemenkeu-*Three* KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun tahun 2025 dapat tercapai dengan baik. Rincian data pencapaian kinerja Kemenkeu-*Three* KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun pada tahun 2025 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025

Kode	Deskripsi	2025		
		Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective (30%)				120%
SS-1	Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal			120%
1a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82,50%	103%	120%
SS-2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal			120%
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%	132,91%	120%
SS-3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif			120%
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81%	99,1%	120%
Customers Perspective (20%)				120%
SS-4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi			120%
4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	3,1	3,85	120%
SS-5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai			120%
5a-N	Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai	78%	100,00%	120%
Internal Process Perspective (25%)				118,28%
SS-6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien			118,05%
6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	82%	96,8%	118,05%
SS-7	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal			115,08%
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75%	98,63%	120,00%
7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	83%	91,43%	110,16%
SS-8	Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif			120,00%
8a-CP	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai	82%	107,1%	120,00%
8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	75%	102%	120,00%
SS-9	Pengendalian internal terintegrasi yang efektif			120,00%
9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi aparat pengawas fungsional	80%	100%	120%

Kode	Deskripsi	2025		
		Target	Realisasi	Indeks Capaian
9b-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	81%	100%	120%
<i>Learning and Growth Perspective (25%)</i>				116,48%
SS-10	<i>Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi</i>			109,45%
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%	94,15%	114,82%
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	80%	81,63%	102,04%
10c-N	Tingkat kualitas tata Kelola unit Kerja	81%	90,31%	111,49%
SS-11	<i>Sistem informasi yang andal dan terintegrasi</i>			120%
11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	82%	100%	120%
SS-12	<i>Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel yang optimal</i>			120%
12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100%	120%	120%
Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025				118,69%

Sumber : NKO KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025

B. EVALUASI DAN ANALISIS IKU TAHUN 2025

1 Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor

Perspektif	: Stakeholder Perspective
Sasaran Strategis	: Dukungan terhadap perekonomian yang optimal
IKU (1a-CP)	: Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor
Formula	: Capaian A + Capaian B + Capaian C + Capaian D

A. Analisis Pendahuluan (bobot 5%)

$$\frac{\sum \text{UMKM yang dilakukan analisis pendahuluan}^*}{\sum \text{UMKM yang hasil asistensinya telah dihitung pada tahun sebelumnya}^{**}} \times 5\%$$

*) Direncanakan untuk diasistensi (target binaan)

**) Dihitung dalam komponen hasil asistensi pada tahun sebelumnya

Maksimal capaian komponen A adalah 10%

B. Asistensi dan Tindak Lanjut (bobot 40%)

$$\frac{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi}^*}{\sum \text{UMKM yang dilakukan analisis pendahuluan}} \times 10\% + \frac{\sum \text{Poin tindak lanjut}^{**}}{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi}} \times 30\%$$

*) Asistensi yang dihitung adalah dalam rangka memetakan ada kendala atau tidaknya yang dialami UMKM dan alternatif solusi yang akan dilakukan.

**) Poin tindak lanjut dihitung untuk setiap UMKM (baik yang terkendala maupun tidak).

C. Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut (bobot 50%)

$$\frac{\sum \text{UMKM dengan hasil asistensi sesuai target binaan dalam analisis pendahuluan atau lebih tinggi}}{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi}} \times 20\% + \frac{\sum \text{Poin hasil}^{**}}{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi dan ditargetkan melakukan ekspor}} \times 30\%$$

*) Informasi yang digunakan adalah analisis pendahuluan yang disampaikan pada bulan April, dalam hal terdapat penambahan UMKM maka terhadap UMKM yang ditambahkan tersebut menggunakan analisis pendahuluan yang telah dilakukan pembaharuan pada kesempatan pertama.

**) Poin hasil dihitung untuk setiap UMKM.

***) Target sebagaimana informasi “target binaan” dalam analisis pendahuluan, UMKM yang ditargetkan untuk bisa ekspor atau merealisasikan ekspor (baik ekspor secara langsung maupun tidak langsung).

D. Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi (bobot 5%)

$$\frac{\sum \text{Penyampaian matriks data dan informasi secara tepat waktu}}{4} \times 5\%$$

1a-CP	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Y	Pol/KP
Target	6%	31%	41%	82,50%	Maximize/ TLKV
Realisasi	8,75%	37,75%	82,40%	103%	
Indeks Capaian	120%	120%	120%	120%	

UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ketentuan terkait UMKM juga merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Asistensi UMKM berorientasi ekspor adalah pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan perannya dalam pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan ekspor secara langsung maupun ekspor secara tidak langsung. Ekspor secara langsung adalah kegiatan

penjualan barang hasil usaha UMKM ke luar negeri baik secara mandiri maupun menggunakan pihak ketiga sedangkan Ekspor secara tidak langsung adalah kegiatan penjualan barang hasil usaha UMKM kepada pembeli di dalam negeri yang merupakan eksportir, barang dari UMKM tersebut menjadi bahan baku dan/atau bahan penolong untuk menjadi barang yang akan diekspor.

Pada tahun 2025, KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun melaksanakan program Asistensi UMKM berorientasi ekspor secara bertahap melalui rangkaian analisis pendahuluan, pelaksanaan asistensi, tindak lanjut, serta penyampaian hasil. Pelaksanaan program berjalan sesuai rencana dan seluruh tahapan telah diselesaikan hingga Triwulan IV (Q4).

Pada tahap Analisis Pendahuluan (Q1), telah dilakukan pemetaan awal terhadap 6 (enam) UMKM binaan, yaitu: PT. Stargrower Kunder, PT. Saricotama Indonesia, CV. Indo Ocean, PT. Kepri Central Coconut, CV. Moro Sukses, dan PT. Kerupuk Ikan Cap Udang Kara. Analisis ini menjadi dasar penetapan kebutuhan asistensi, identifikasi hambatan ekspor, serta penentuan fokus pendampingan pada tahapan berikutnya.

Selanjutnya, asistensi dan tindak lanjut dilaksanakan kepada seluruh UMKM binaan sampai dengan Q4. Berdasarkan hasil pelaksanaan program, terdapat capaian sebagai berikut:

1. Peningkatan ekspor telah dilakukan oleh PT. Stargrower Kunder, PT. Saricotama Indonesia, CV. Indo Ocean, dan CV. Moro Sukses;
2. Kontinuitas ekspor telah dilakukan oleh PT. Kerupuk Ikan Cap Udang Kara;
3. PT. Kepri Central Coconut tercatat belum melakukan ekspor pada periode pelaporan tahun 2025.

Dari sisi capaian indikator, pemantauan kinerja menunjukkan bahwa realisasi kumulatif meningkat secara bertahap hingga akhir tahun. Pada Desember 2025, realisasi tercatat 103 dengan target 82,5, sehingga capaian kinerja mencapai 124,85%, dengan indeks capaian 120%. Capaian ini mencerminkan pelaksanaan asistensi yang konsisten dan berdampak pada peningkatan/keberlanjutan ekspor sebagian besar UMKM binaan, dengan satu UMKM yang masih memerlukan penguatan tindak lanjut agar dapat mencapai ekspor.

2 Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai

Perspektif : *Stakeholder Perspective*

Sasaran : *Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal*

Strategis

IKU (2a-CP) : Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai

Formula :
$$\left(\frac{\text{Jumlah akumulasi penerimaan bea dan cukai s. d. bulan berjalan}}{\text{Target penerimaan bea dan cukai selama satu tahun}} \right) \times 100\%$$

2a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Y	Pol/KP
Target	22,12%	44,82%	71,64%	100%	Maximize/ TLKV
Realisasi	19,09%	46,39%	68,58%	132,91%	
Capaian	86,30%	103,45%	95,72%	120%	

Realisasi penerimaan bea dan cukai pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun adalah realisasi penerimaan yang pada Tahun Anggaran 2025 bersumber dari Bea Masuk dan Cukai, serta penerimaan lain yang terkait berupa sanksi administrasi (Denda Administrasi Pabean) dan BMAD, sesuai realisasi yang tercatat pada periode pelaporan.

Target penerimaan yang dibebankan kepada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp 6.957.182.000,00 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-222/BC/2025 tanggal 19 November 2025 tentang Distribusi Target Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun Anggaran 2025. Surat Keputusan tersebut merubah Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-9/BC/2025 tentang Distribusi Target Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun Anggaran 2025.

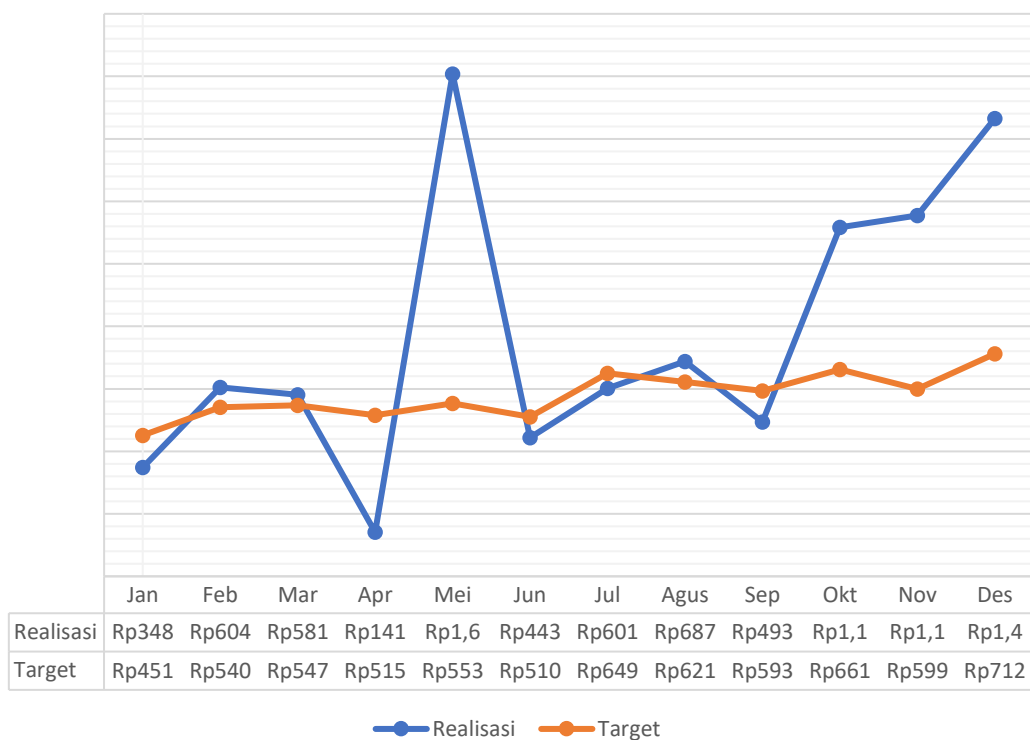
Berdasarkan rekapitulasi penerimaan periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025, realisasi penerimaan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun mencapai Rp 9.246.596.000,00 atau 132,91% dari target, dengan indeks capaian 120% (kategori hijau). Capaian ini menunjukkan penerimaan telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun berjalan. Secara komposisi, realisasi penerimaan Tahun 2025 didominasi oleh Bea Masuk sebesar Rp8.753.089.000,00, serta Cukai sebesar Rp493.507.000,00. Adapun realisasi pada bulan Desember 2025 tercatat sebesar Rp1.464.669.000,00 dengan rincian antara lain Bea Masuk Rp1.422.733.000,00, Denda Administrasi Pabean Rp20.666.000,00, Cukai Rp14.850.000,00, dan BMAD Rp6.420.000,00.

Perkembangan penerimaan sepanjang tahun menunjukkan tren peningkatan capaian kumulatif, yaitu mencapai 19,09% pada Q1, meningkat menjadi 46,39% pada Q2, 68,58% pada Q3, dan ditutup dengan capaian kumulatif 132,91% pada Q4. Rincian penerimaan per bulan beserta capaian kumulatif disajikan pada tabel dan grafik pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Data Penerimaan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025 (dalam rupiah)

No	Bulan	Target	Realisasi	Capaian
1	Januari	Rp 451,307,185	Rp 348,761,000	5.01%
2	Februari	Rp 540,711,757	Rp 604,182,000	8.68%
3	Maret	Rp 547,216,910	Rp 581,088,000	8.35%
4	April	Rp 515,709,800	Rp 141,139,000	2.03%
5	Mei	Rp 553,754,946	Rp 1,607,755,000	23.11%
6	Juni	Rp 510,853,962	Rp 443,373,000	6.37%
7	Juli	Rp 649,285,502	Rp 601,597,000	8.65%
8	Agustus	Rp 621,874,362	Rp 687,335,000	9.88%
9	September	Rp 593,165,209	Rp 493,615,000	7.10%
10	Oktober	Rp 661,550,710	Rp 1,116,776,000	16.05%
11	November	Rp 599,716,549	Rp 1,155,123,000	16.60%
12	Desember	Rp 712,035,108	Rp 1,464,669,000	21.05%
TOTAL		Rp 6,957,182,000	Rp 9,245,413,000	132.89%

Sumber: CEISA Billing per 31 Desember 2025



Grafik 3.2 Penerimaan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025 (dalam juta rupiah)

2.1 Target Penerimaan

Pada tahun 2025 target penerimaan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun mengalami perubahan sebanyak 1 (satu) kali seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Perubahan target penerimaan tahun 2025

	Bea Masuk	Bea Keluar	Cukai	Total
Awal	7.922.772.000,00	0	111.966.000,00	8.034.738.000,00
Revisi	6.834.692.000,00	0	122.490.000,00	6.957.182.000,00

- Pada awal tahun 2025 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-9/BC/2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Distribusi Target Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun Anggaran 2025, KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun dibebankan target penerimaan sebesar Rp 8.034.738.000,00.
- Pada bulan November 2025 dilakukan revisi target penerimaan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-222/BC/2025 tanggal 19 November 2025 tentang Distribusi Target Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun Anggaran 2025, KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun mengalami penurunan target penerimaan menjadi Rp 6.957.182.000,00.

2.2 Realisasi Penerimaan

Realisasi capaian penerimaan bea dan cukai pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun diperhitungkan dari realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sesuai CEISA Billing yang didalamnya sudah mencakup sanksi, denda administrasi, dan pungutan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

a. Bea Masuk

Realisasi penerimaan Bea Masuk pada Tahun 2025 melampaui target yang ditetapkan. Target Bea Masuk yang dibebankan kepada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun sebesar Rp 6.834.692.000,00 (sebagai bagian dari target penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp 6.957.182.000,00) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-222/BC/2025 tanggal 19 November 2025 tentang Distribusi Target Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun Anggaran 2025.

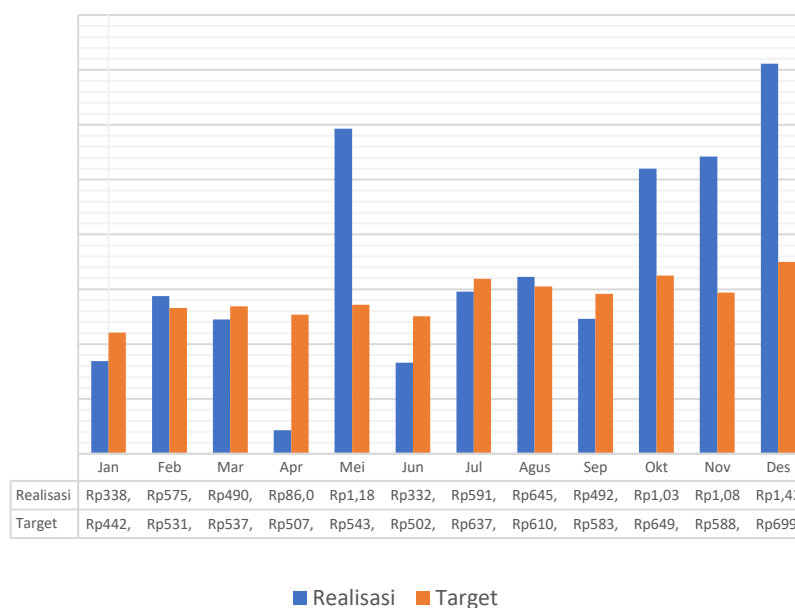
Berdasarkan rekapitulasi sampai dengan 31 Desember 2025, realisasi penerimaan Bea Masuk tercatat sebesar Rp 8.283.774.000,00 atau 121,20% dari target Bea Masuk. Dengan demikian, penerimaan Bea Masuk tahun 2025 telah memberikan kontribusi signifikan terhadap tercapainya target penerimaan secara keseluruhan.

Sebagai dasar pengendalian dan pemantauan, target Bea Masuk tahun 2025 didistribusikan per bulan dengan rentang target dari Rp 442.157.182,00 (Januari) hingga Rp 699.945.345,00 (Desember). Rincian penerimaan bea masuk KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun disajikan pada tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel 3.4 Data Realisasi Penerimaan Bea Masuk KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025 (dalam Rupiah)

No	Bulan	Realisasi BM	Target BM	Capaian
1	Januari	Rp 338,186,000	Rp 442,157,182	76.49%
2	Februari	Rp 575,034,000	Rp 531,990,469	108.09%
3	Maret	Rp 490,158,000	Rp 537,785,180	91.14%
4	April	Rp 86,014,000	Rp 507,294,737	16.96%
5	Mei	Rp 1,186,118,000	Rp 543,686,268	218.16%
6	Juni	Rp 332,482,000	Rp 502,034,682	66.23%
7	Juli	Rp 591,037,000	Rp 637,869,434	92.66%
8	Agustus	Rp 645,550,000	Rp 610,544,037	105.73%
9	September	Rp 492,083,000	Rp 583,476,250	84.34%
10	Oktober	Rp 1,039,816,000	Rp 649,877,413	160.00%
11	November	Rp 1,084,563,000	Rp 588,031,003	184.44%
12	Desember	Rp 1,422,733,000	Rp 699,945,345	203.26%
TOTAL		Rp 8,283,774,000	Rp 6,834,692,000	121.20%

Sumber: CEISA Billing per 31 Desember 2025



Grafik 3.3 Penerimaan Bea Masuk KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025 (dalam juta Rupiah)

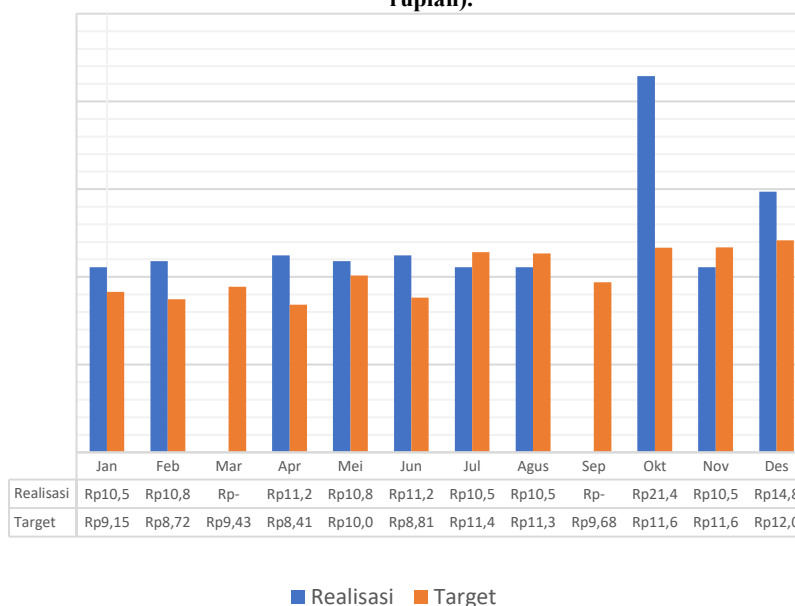
b. Cukai

Pada Tahun 2025, Realisasi Penerimaan yang berasal dari Cukai pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun sebesar Rp 153.165.000,00 melebihi target sebesar Rp 107.187.000,00 atau 142,9%. Rincian penerimaan Cukai KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun disajikan pada tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel 3.5 Data Realisasi Penerimaan Cukai KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025 (dalam Rupiah)

No	Bulan	Target Cukai	Realisasi Cukai	Capaian
1	Januari	Rp 9,150,003	Rp 10,560,000	115.41%
2	Februari	Rp 8,721,288	Rp 10,890,000	124.87%
3	Maret	Rp 9,431,730	Rp -	0.00%
4	April	Rp 8,415,063	Rp 11,220,000	133.33%
5	Mei	Rp 10,068,678	Rp 10,890,000	108.16%
6	Juni	Rp 8,819,280	Rp 11,220,000	127.22%
7	Juli	Rp 11,416,068	Rp 10,560,000	92.50%
8	Agustus	Rp 11,330,325	Rp 10,560,000	93.20%
9	September	Rp 9,688,959	Rp -	0.00%
10	Oktober	Rp 11,673,297	Rp 21,450,000	183.75%
11	November	Rp 11,685,546	Rp 10,560,000	90.37%
12	Desember	Rp 12,089,763	Rp 14,850,000	122.83%
TOTAL		Rp 122,490,000	Rp 122,760,000	100,22%

Grafik 3.4 Penerimaan Cukai KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025 (dalam juta rupiah).



c. Penerimaan Pabean Lainnya

Selain berasal dari Bea Masuk dan Cukai, penerimaan negara yang dipungut oleh KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun juga berasal dari Penerimaan Pabean Lainnya, yang pada pelaksanaannya antara lain bersumber dari SPSA maupun SPTNP sesuai dokumen/transaksi yang diproses pada periode berjalan. Penerimaan ini bersifat insidental dan sangat dipengaruhi oleh volume serta karakteristik layanan yang terjadi setiap bulan.

Berdasarkan rekapitulasi periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025, realisasi Penerimaan Pabean Lainnya pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun tercatat sebesar Rp 798.642.000,00. Sepanjang tahun 2025, penerimaan tidak selalu terjadi setiap bulan; pada bulan Juli tercatat nihil (Rp 0,00), sementara pada beberapa bulan lainnya terjadi peningkatan yang signifikan.

Kontribusi terbesar penerimaan pabean lainnya terjadi pada bulan Mei sebesar Rp 410.747.000,00, yang menjadi pendorong utama total penerimaan pabean lainnya tahun 2025. Selanjutnya, penerimaan dengan nilai relatif besar juga tercatat pada bulan Maret sebesar Rp 90.930.000,00 dan bulan Juni sebesar Rp 80.285.000,00. Rincian Penerimaan Pabean Lainnya pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6 Data Realisasi Penerimaan Pabean Lainnya KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025 (ribuan Rupiah)

No	Bulan	Penerimaan Pabean Lain
1	Januari	Rp 15,000
2	Februari	Rp 19,337,000
3	Maret	Rp 90,930,000
4	April	Rp 43,905,000
5	Mei	Rp 410,747,000
6	Juni	Rp 80,285,000
7	Juli	Rp -
8	Agustus	Rp 31,225,000
9	September	Rp 1,532,000
10	Oktober	Rp 40,000,000
11	November	Rp 60,000,000
12	Desember	Rp 20,666,000
TOTAL		Rp 798,642,000

Tahun 2025 dilalui tidak mudah terutama dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor bea masuk. Salah satu kendala yang dihadapi adalah belum diketahui secara pasti terkait rencana kegiatan perusahaan yang berpotensi menambah penerimaan negara. Strategi yang dilakukan oleh KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- i. Melakukan koordinasi dengan pengguna jasa untuk mengidentifikasi proyeksi penerimaan negara dari setiap pengguna jasa.
- ii. Melakukan koordinasi dengan kanwil terkait revisi target penerimaan yang dapat diidentifikasi.

3 Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai

Perspektif : *Stakeholder Perspective*

Sasaran Strategis : *Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif*

IKU (3a-CP) : Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai

Formula :
$$\frac{\text{Realisasi Komponen 1} + \text{Realisasi Komponen 2} + \text{Realisasi Komponen 3} + \text{Realisasi Komponen 4}}{n}$$

- Komponen 1: Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/atau TPPU
- Komponen 2: Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal
- Komponen 3: Persentase Efektivitas Audit Kepabeanan dan Cukai
- Komponen 4: Persentase dukungan terhadap perluasan basis penerimaan

Komponen I : Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/atau TPPU

$$\sum \frac{\text{Poin Penyelesaian SPDP} \times \text{Koefisien}}{\text{SPDP}} \times \%$$

Komponen II : Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal

$$\begin{aligned} & \frac{\sum \text{Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}}{\sum \text{Rencana pengawasan BKC HT Ilegal}} \times 15\% + \frac{\sum \text{Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}}{\sum \text{Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}} \times 30\% \\ & + \frac{\sum \text{Indeks Pembobotan BHP}}{\sum \text{Target Indeks Pembobotan BHP}} \times 20\% + \frac{\sum \text{Score TL Berita Acara Penegahan BKC HT}}{\sum \text{Berita Acara Penegahan BKC HT}} \times 35\% \end{aligned}$$

Komponen II: Persentase Efektivitas Audit Kepabeanaan dan Cukai

$$\begin{aligned}
 &[(\text{Jumlah Kriteria Temuan pada LHA} / \text{Jumlah Kriteria Atensi pada LAOA}) \times 50\%] \\
 &+ \\
 &[(\text{Jumlah realisasi nilai tagihan yang dibayar} / \text{Jumlah seluruh nilai tagihan}) \times 45\%] \\
 &+ \\
 &[(\text{Jumlah Poin hasil putusan keberatan dan banding} / \text{Jumlah seluruh keberatan dan banding} \\
 &\text{yang terbit}) \times 5\%]
 \end{aligned}$$

Komponen IV : Persentase dukungan terhadap perluasan basis penerimaan

$$\frac{\text{Realisasi Komponen 1} + \text{Realisasi Komponen 2} + \text{Realisasi Komponen 3} + \text{Realisasi Komponen 4}}{n}$$

3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Y	Pol/KP
Target	42,5%	56%	69,5%	81%	Maximize/ TLKV
Realisasi	64,24%	95,63%	97,38%	99,10%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	

Indeks Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai sebesar 120% (realisasi 99,10% dari target 81%) yang terdiri dari 2 komponen, yang memiliki kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen IKU	Capaian
1.	Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanaan, Cukai, dan/atau TPPU	90%
2.	Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	108,19%
3.	Persentase Efektivitas Audit Kepabeanaan dan Cukai	N/A
4.	Persentase dukungan terhadap perluasan basis penerimaan	N/A
Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai		99,10% (capaian 120%)

3.1 Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanaan, Cukai, dan/atau TPPU

Penyidikan adalah rangkaian tugas dan fungsi dalam rangka mengungkap fakta-fakta dan bukti-bukti terjadinya tindak pidana kepabeanaan dan cukai serta TPPU guna menemukan perbuatan pidana, alat bukti yang cukup, dan tersangka pelaku tindak pidana. Berkas perkara adalah berkas kasus tindak pidana di bidang kepabeanaan dan

cukai serta TPPU. Tindak pidana kepabeanan dan cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan Kepabeanan dan Cukai yang atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

SPDP adalah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan sebagai penugasan penyidik untuk memulai kegiatan penyidikan. Penyidikan Tindak Pidana Asal (TPA) adalah penyidikan atas peristiwa pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai yang memenuhi unsur-unsur pasal ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai. Penyidikan Tindak Pidana Asal Kriteria Khusus (TPAk) adalah penyidikan atas peristiwa pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai yang memenuhi unsur-unsur pasal ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai yang dalam penerapannya ditetapkan oleh Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan. Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah pengembangan dari penyidikan TPA dalam bidang Kepabeanan dan Cukai yang memenuhi unsur pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. dalam hal penyidik Bea Cukai melaksanakan penyidikan TPPU, diwajibkan melaporkan perkembangan tiap bulan paling lambat tanggal 7 kepada Direktur P2.

Status P21 adalah status berkas perkara pidana yang telah diserahkan oleh Penyidik DJBC, dan dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, serta siap untuk dilimpahkan ke Hakim Pengadilan untuk dilanjutkan ke proses persidangan. Jumlah berkas perkara yang berstatus P21 adalah berkas perkara pada periode tahun berjalan yang berasal dari SPDP tahun berjalan dan SPDP yang belum P-21 pada tahun sebelumnya (Year-1). SP3 adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan tentang proses penyidikan yang dinyatakan berhenti berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberi kewenangan kepada penyidik untuk dapat menghentikan penyidikan yang sedang berjalan, karena:

- a. tidak diperoleh bukti yang cukup;
- b. peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana;
- c. penghentian penyidikan demi hukum.

SPDP yang dikembalikan adalah SPDP yang dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan kewenangannya karena tidak mengalami perkembangan dalam kurun waktu 6 bulan dari dimulainya proses penyidikan, tidak dimasukkan dalam perhitungan (mengurangi saldo SPDP).

Setiap SPDP yang diperhitungkan dalam IKU ini diberikan poin berdasarkan tahapan penanganan perkara yang telah dicapai, baik melalui jalur penyidikan maupun mekanisme Penghentian Penyidikan untuk Kepentingan Penerimaan Negara (Ultimum Remedium). Poin digunakan untuk menggambarkan progres penanganan secara objektif dan terukur.

Jumlah SPDP yang diperhitungkan adalah jumlah SPDP outstanding tahun sebelumnya ditambah jumlah SPDP yang diterbitkan sampai dengan akhir bulan November tahun berjalan, dikurangi:

- a) SPDP yang diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);
- b) SPDP yang dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- c) SPDP yang putusan pra-peradilan dinyatakan kalah dan diterbitkan SPDP baru;
- d) SPDP yang diterbitkan pada bulan Desember tahun berjalan namun tidak selesai (P-21) pada tahun berjalan (menjadi outstanding dan diperhitungkan pada tahun berikutnya);
- e) SPDP penyidikan TPPU atau penyidikan TPA dan TPPU dalam satu berkas yang tidak selesai (P-21) pada tahun berjalan (menjadi outstanding dan diperhitungkan pada tahun berikutnya); dan
- f) SPDP penyidikan tindak pidana di bidang cukai yang diajukan permintaan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara ke Kejaksaan RI mulai bulan Juli pada tahun berjalan namun keputusan persetujuan/penolakan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara dari Kejaksaan RI belum terbit pada tahun berjalan (menjadi outstanding dan diperhitungkan pada tahun berikutnya).

Tabel 3.7 Rincian Penyidikan yang Telah Dinyatakan P-21 Tahun 2025

No	Laporan Kejadian	No. SPDP	Pasal Pelanggaran	Uraian Barang
1.	LK-02/KBC.040102/PPNS/2024	PDP-03/KBC.0401/PPNS/2024	Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.	1. HSC. TANPA NAMA, Mesin 2 x 75 PK & 1 x 40 PK Mesin Merk Yamaha, 1 unit; 2. BKC HT Merk H Mind, 832.000 batang; 3. BKC HT merk H Mind, 4.480 batang; 4. BKC HT merk H&D Red; 128.000 batang; 5. BKC HT merk XO Mind, 51.200 batang.

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2025 terdapat 1 berkas SPDP yang dilakukan proses penyelesaian oleh KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun. Capaian

Realisasi Penyidikan yang Telah Dinyatakan Lengkap Oleh Kejaksaan (P-21) di lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun pada tahun 2025 adalah 90%.

Tabel 3.8 Perbandingan Data Persentase Hasil Penyidikan yang telah Dinyatakan Lengkap Oleh Kejaksaan (P-21) Tahun 2020 s.d. 2025

Tahun	Jumlah Berkas Status P-21	Target	Realisasi
2021	1	71%	87%
2022	1	72%	83%
2023	N/A	73%	N/A
2024	2	73%	83%
2025	1	75%	90%

Dari tabel 3.8 di atas dapat disampaikan bahwa jumlah penyelesaian penyidikan yang berstatus P-21 yang mengalami tren *fluktuatif* sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan, didapati kendala antara lain sebagai berikut:

- Koordinasi dan sinergi dengan aparat penegak hukum masih belum optimal.
- Terbatasnya pegawai yang memiliki kompetensi penyidikan dan administrasi penyidikan.

Dalam mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan berbagai upaya untuk meminimalisir risiko yang mungkin menyebabkan kegagalan pencapaian kinerja, antara lain:

- Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan (PPNS dan DTSS Administrasi Penyidikan);
- Membangun koordinasi dan sinergi positif dengan aparat penegak hukum di daerah meliputi pihak Kejaksaan, Kepolisian, dan TNI.
- Memberikan anggaran khusus untuk kegiatan penyidikan.

3.2 Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal

Pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal merupakan semua kegiatan pengawasan barang kena cukai ilegal (patroli dan/atau operasi di jalan raya, pabrik, toko/warung, PJT dan lainnya) yang dilakukan oleh KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun di lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. BKC ilegal yang masuk dalam perhitungan IKU ini adalah untuk seluruh satuan kerja, Pengawasan terhadap BKC ilegal hasil tembakau

berupa sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya.

Keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) ilegal dalam IKU ini diukur melalui empat subkomponen penilaian yang menggambarkan kinerja dari sisi pelaksanaan hingga tindak lanjut hasil penindakan, sebagai berikut:

- I. **Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal (bobot 15%)** dihitung dari perbandingan antara jumlah kegiatan pengawasan yang terealisasi dengan rencana pengawasan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan dibuktikan melalui Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT), dengan ketentuan maksimal capaian pada subkomponen ini sebesar 18%.

Rencana pelaksanaan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal adalah jumlah rencana yang sudah ditetapkan dalam periode awal tahun mempertimbangkan prevalensi merokok, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, jumlah pasar, jumlah sumber daya manusia dan anggaran tiap satuan kerja yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan untuk KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025 ditetapkan sebanyak 35 kali.

- II. **Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal (bobot 30%)** diukur dari rata-rata score pelaksanaan pengawasan yang diperoleh, dibandingkan dengan jumlah realisasi kegiatan pengawasan. Subkomponen ini menilai kualitas dan efektivitas pelaksanaan kegiatan, bukan hanya kuantitas pelaksanaannya.

Tabel 3.9 *Score Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal*

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.25	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

- III. **Pembobotan Barang Hasil Penindakan (bobot 20%)** menggunakan capaian indeks skala “5” yang dihitung berdasarkan jumlah barang hasil penindakan hasil tembakau (jenis sigaret) dalam satuan batang yang dilaporkan pada aplikasi data penindakan. Penilaian pembobotan mengacu pada ketentuan/arrah kebijakan sebagaimana ditetapkan dalam Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan, dengan maksimal capaian subkomponen sebesar 24%.

Berdasarkan pengelompokan (*clustering*) jumlah batang hasil tembakau per satker, KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun termasuk dalam **Cluster B**, yaitu kategori satker dengan capaian jumlah batang 500.001 s.d. 2.000.000 batang per tahun. Pengelompokan ini digunakan untuk menetapkan standar pembandingan dan penilaian kinerja yang lebih proporsional, sehingga evaluasi capaian dilakukan terhadap satker dengan karakteristik beban kerja dan potensi yang relatif sebanding.

Pada Cluster B, rentang capaian kumulatif yang menjadi dasar penentuan indeks kinerja ditetapkan bertingkat mulai dari:

- Indeks 1: 0 s.d. 768.894 batang
- Indeks 2: 768.895 s.d. 965.748 batang
- Indeks 3: 965.749 s.d. 1.480.595 batang
- Indeks 4: 1.480.596 s.d. 1.783.446 batang
- Indeks 5: di atas 1.783.446 batang

Dengan demikian, satker dalam Cluster B dinilai meningkat seiring kenaikan capaian jumlah batang, dan capaian tertinggi (Indeks 5) diberikan apabila realisasi melampaui ambang batas yang telah ditetapkan. Secara nasional, jumlah satker yang masuk dalam Cluster B tercatat sebanyak 27 satker.

IV. Tindak Lanjut Penindakan (bobot 35%) mengukur tindak lanjut atas hasil penindakan melalui perhitungan score Berita Acara (misalnya Berita Acara Pencegahan) yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah Berita Acara yang diterbitkan dalam penanganan BKC HT.

Tabel 3.10 Jenis Tindak Lanjut Penindakan Operasi Pasar

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA yang sudah P-21	3	Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Dinyatakan Lengkap (P-21)
3	Penyidikan TPA	2,5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
4	Penghentian penyidikan dalam rangka UR	2,5	Bukti Penerimaan Negara (4x nilai cukai)
5	Pembekuan/Pencabutan NPPBKC yang berasal dari tindakan tidak melayani pemesanan pita cukai	2,5	- Surat Rekomendasi/ Printscreen aplikasi sistem otomasi - Surat Keputusan Pembekuan, atau - Surat Keputusan Pencabutan

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung
6	Penelitian dalam rangka UR	2	Bukti Penerimaan Negara (3x nilai cukai)
7	Pembekuan/Pencabutan NPPBKC	2	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
8	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1,7	Surat Rekomendasi/ <i>Printscreen</i> aplikasi sistem otomasi
9	Penyelesaian Administrasi STCK atas pelanggaran pasal 29 ayat 2a (Salah Peruntukan)	1,6	STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
10	Penyelesaian Administrasi STCK	1,2	STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
11	Rekomendasi Audit	1	Surat Rekomendasi Audit
12	Penyelesaian Administrasi	1	Nota Dinas Rekomendasi
13	Penetapan BMN	1	- Surat Keputusan Penetapan BMN
14	Penetapan BDN	0,5	- Surat Keputusan Penetapan BDN
15	Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember	0,3	- Berita Acara Penegahan
16	Tidak ditemukan pelanggaran	0,1	- Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau Berita Acara Serah Terima - SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan - SBP dengan tindakan yang diambil berupa diijinkan meneruskan perjalanan

Capaian Realisasi keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal di lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun pada tahun 2025 sebesar 108.19%, dengan rincian sebagai berikut:

- Realisasi Pengawasan Barang Kena Cukai ilegal sebanyak 88 kali dari target yang ditetapkan 35 kali;
- Jumlah barang kena cukai hasil tembakau yang ditegah sejumlah 1.899.814 batang;
- Jumlah Berita Acara-Tegah adalah 88 berkas;
- Tindak lanjut Berita Acara-Tegah yang telah ditindaklanjuti menjadi Barang Milik Negara adalah 85 berkas;
- Score* tindak lanjut yang didapat adalah 91.

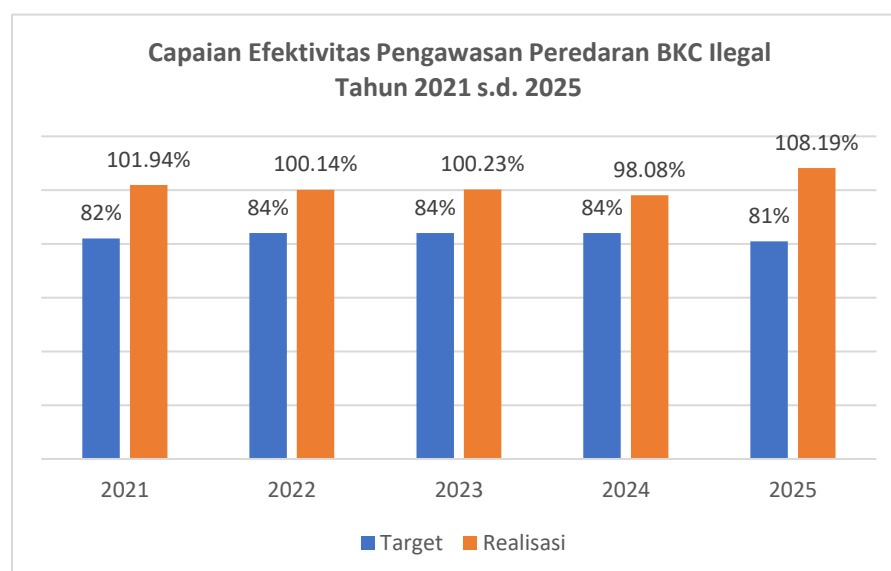
Tabel 3.11 Rincian Capaian Keberhasilan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal Tahun 2025

Pengawasan BKC HT			BA- Tengah	Tindak Lanjut				Realisasi
Rencana	Realisasi	Menghasilkan Penindakan		Denda	UR	BDN	BMN	
35	88	88	88	-	3	0	85	108.19%

Realisasi Persentase Efektivitas Pengawasan Barang Kena Cukai Ilegal di lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2024. Perbandingan capaian IKU Persentase Keberhasilan Pengawasan Barang Kena Cukai sebagaimana disajikan dalam tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Efektivitas Pengawasan Peredaran BKC Ilegal Tahun 2021 s.d. 2025

Tahun	Target	Realisasi
2021	82%	101,94%
2022	84%	100,14%
2023	84%	100,23%
2024	84%	98,08%
2025	81%	108,19%



Grafik 3.5 Capaian Efektivitas Pengawasan Peredaran BKC Ilegal Tahun 2021 s.d. 2025.

Dalam praktik di lapangan, sering kali dijumpai beberapa kendala pelaksanaan pengawasan peredaran BKC ilegal tahun 2025, antara lain:

- Terdapat gesekan atau resistensi dari masyarakat sekitar;
- Masih adanya oknum APH lainnya yang terlibat dalam peredaran BKC Ilegal di Tanjung Balai Karimun;
- Minimnya bantuan masyarakat, perangkat Desa/RT/RW pada saat penindakan peredaran BKC ilegal hasil tembakau.

Untuk mengatasi kendala tersebut, KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan tindakan represif dengan operasi pasar pengawasan BKC ilegal baik mandiri maupun terpadu;
- Meningkatkan fungsi intelijen (*surveillance*) dalam melakukan pengumpulan informasi dan pemetaan titik rawan beredarnya BKC ilegal;
- Melakukan tindakan preventif dengan sosialisasi/publikasi tentang dampak buruk atau bahaya rokok ilegal dan memberi contoh ciri-ciri rokok ilegal khususnya untuk daerah pedesaan sehingga menimbulkan kesadaran masyarakat untuk tidak lagi membeli rokok ilegal;
- Meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya (TNI, Polri, Kejaksaan, dll) dalam upaya pemberantasan BKC Ilegal.

4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Perspektif	:	<i>Customer Perspective</i>
Sasaran Strategis	:	<i>Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi</i>
IKU (4a-CP)	:	Indeks Kepuasan Penggunaan Jasa
Formula	:	Triwulan I : Hasil SKM TW I Triwulan II : $\frac{\text{Hasil SKM TW I} + \text{Hasil SKM TW II}}{2}$ Triwulan III : $\frac{\text{Hasil SKM TW I} + \text{Hasil SKM TW II} + \text{Hasil SKM TW III}}{3}$ Triwulan IV : $\frac{\left(\frac{\text{Hasil SKM TW I} + \text{Hasil SKM TW II} + \text{Hasil SKM TW III} + \text{Hasil SKM TW IV}}{4} \right) + \text{Hasil SKPJ}}{2}$

4a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	-	3,1	3,1	3,1	Maximize/ TLKV
Realisasi	-	3,85	3,85	3,85	
Capaian	-	120%	120%	120%	

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai disingkat DJBC adalah sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang Kepabeanan dan Cukai. Itu artinya DJBC sebagai instansi pemerintah disamping mempunyai tugas pokok juga mempunyai tugas dan fungsi lainnya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan DJBC kepada masyarakat adalah dengan memberikan pelayanan yang terbaik dan memuaskan masyarakat pengguna jasa sebagai *stakeholder*. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang menyebutkan bahwa, “Untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik”.

Maksud dan tujuan survei kepuasan pengguna jasa DJBC adalah:

1. Sebagai bentuk evaluasi pelayanan publik yang tertuang dalam UU No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dan PP No.96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public;
2. Mengetahui tingkat kepuasan pelayanan sektor publik DJBC;
3. Memetakan tingkat kepuasan pelayanan di lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun;
4. Memberikan informasi integritas yang diantaranya mengenai indeks kepuasan integritas, keterdapatan pungutan liar, bentuk imbalan atau pungutan liat, dan pihak yang berinisiatif meminta atau memberi pungutan liat tersebut;
5. Memberikan informasi mengenai saran dan masukan (*feedback*) pengguna jasa sebagai *stakeholder* sehingga dapat diketahui pendapat para responden terkait kualitas pelayanan DJBC.

Indeks kepuasan pengguna jasa adalah nilai kepuasan pengguna jasa di lingkungan DJBC yang didapat dari hasil pengolahan kuesioner atas survei kepuasan masyarakat dan survei kepuasan pengguna jasa. Kuesioner dan metode pengukuran yang digunakan dalam survei kepuasan pengguna jasa dan survei kepuasan masyarakat distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Responden survei adalah pengguna jasa/pihak eksternal yang menerima pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. Indeks diperoleh melalui hasil survei yang

dikoordinasikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal bersama dengan masing-masing unit. Mekanisme survei yang dilaksanakan oleh unit di lingkungan DJBC sebagaimana diatur dalam ND-488/BC.08/2024.

Pada Triwulan II Tahun 2025 dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan pada bulan Juni 2025. Pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan secara elektronik melalui media *Google Form*. Jumlah responden yang dilakukan Survei adalah 85 orang. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan II Tahun 2025

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM Per Unsur	3.87	3.85	3.84	3.96	3.85	3.88	3.88	3.88	4
Kategori	A	A	B	A	A	A	B	A	A
IKM Unit Layanan	3.89 atau 97.25 (A atau sangat Baik)								

Pada Triwulan III Tahun 2025 dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan pada bulan September 2025. Pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan secara elektronik melalui media *Google Form*. Jumlah responden yang dilakukan Survei adalah 69 orang. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan III Tahun 2025

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM Per Unsur	3.88	3.75	3.74	4	3.84	3.88	3.88	3.83	3.86
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	3.85 atau 96.30 (A atau sangat Baik)								

Pada Triwulan IV Tahun 2025 dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan pada bulan Desember 2025. Pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan secara elektronik melalui media *Google Form*. Jumlah responden yang dilakukan Survei adalah 80 orang. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

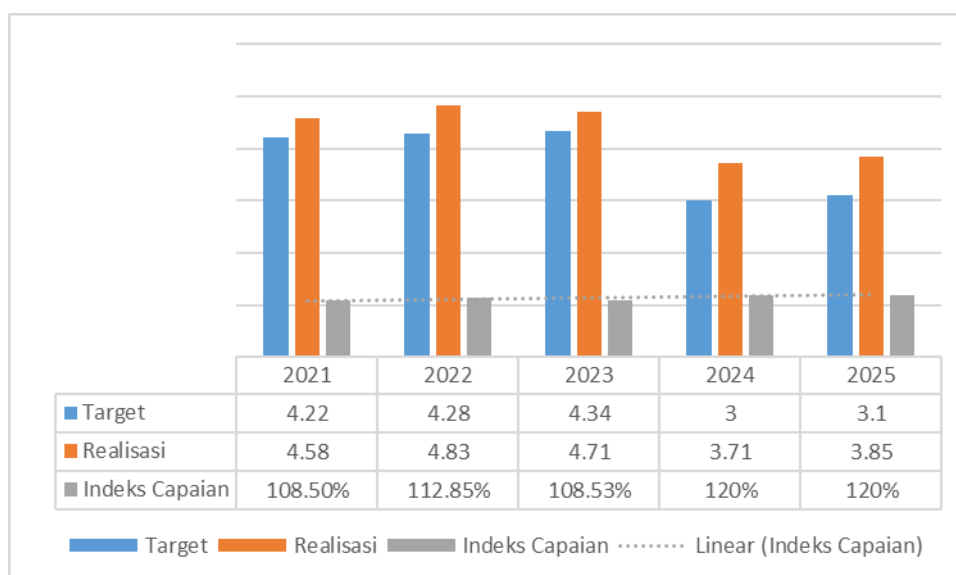
Tabel 3.15 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2025

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM Per Unsur	3.84	3.73	3.71	4	3.80	3.85	3.85	3.83	3.95
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	3.84 atau 95.97 (A atau sangat Baik)								

Pada tahun 2025, Indeks Kepuasan Pengguna Jasa di Lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun yang merupakan hasil rata-rata yang diperoleh dari SKM dan SKPJ adalah 3,85. Berikut ini disajikan Grafik Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2021 sampai dengan 2025:

Tabel 3.16 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa di KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2021 s.d. 2025

Tahun	Target	Realisasi	Indeks Capaian
2021	4,22	4,58	108,5%
2022	4,28	4,83	112,85%
2023	4,34	4,71	108,53%
2024	3	3,71	120%
2025	3,1	3,85	120%



Grafik 3.6 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa di KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2021 s.d. 2025

Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa, indeks capaian Survei Kepuasan pengguna Jasa di tahun 2025 memiliki hasil yang konsisten dengan tahun sebelumnya yaitu 120%.

5 Tingkat penyelesaian Piutang Bea dan Cukai

Perspektif : *Customer Perspective*
 Sasaran Strategis : *Kepatuhan Pengguna Layanan Yang Tinggi Atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai*

IKU (5a-N) : Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai

Formula : Penyelesaian Piutang Lancar (90%) + Penyelesaian Piutang Macet (10%)

- Penyelesaian Piutang Lancar

$$\left(50\% \times \frac{\sum \text{Dok Piutang Lancar Dilunasi}}{\sum \text{Dok Piutang Lancar}} \right) + \left(50\% \times \frac{\sum \text{Nilai Pelunasan Piutang Lancar}}{\sum \text{Nilai Piutang Lancar}} \right)$$

- Penyelesaian Piutang Macet

$$\frac{\sum \text{Dok Piutang Macet Diselesaikan}}{\sum \text{Dok Piutang Macet}}$$

5a-CP	Persentase piutang Bea dan Cukai yang diselesaikan				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	78%	78%	78%	78%	Maximize/ TLKV
Realisasi	90%	100%	100%	100%	
Capaian	115,38%	120%	120%	120%	

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat ketertagihan piutang di DJBC. Data penyelesaian piutang pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025 seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.17 Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai Tahun 2025

Jumlah Piutang Lancar Tahun 2025	Rp	1.012.832.437,00
Jumlah Piutang Lancar Diselesaikan Tahun 2025	Rp	1.012.832.437,00
Persentase penyelesaian Piutang Lancar		100%

Berdasarkan Tabel 3.19 di atas, penyelesaian piutang pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun pada akhir Desember 2025 sebesar 100% sehingga mendapat realisasi sebesar 100% dari target 78% dengan indeks capaian 120%. Masih terdapat piutang *outstanding* dengan status telah dihapusbukukan seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.18 Data Piutang Outstanding KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025

No	Jenis Dokumen	Nomor	Tanggal	Jatuh tempo	Jumlah	Status Piutang
1	Surat tagihan	KEP-61/AG/2007	03/09/2007	03/10/2007	Rp. 2.259.736.430	SP3N
2	Surat tagihan	KEP-61/AG/2007	17/10/2008	17/11/2008	Rp. 8.288.623.415	SP3N
Total					Rp. 10.548.359.845	

Adapun langkah-langkah dilakukan dalam rangka memaksimalkan penyelesaian piutang Bea dan Cukai antara lain:

- Monitoring piutang secara berkala;
- Melakukan asistensi dalam penatausahaan piutang;
- Melakukan komunikasi dengan KPKNL terkait piutang outstanding.

6 Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian program PRKC Berkelanjutan

Perspektif : *Internal Process Perspective*

Sasaran Strategis : *Perencanaan dan Analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien*

IKU (6a-N) : Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian program PRKC Berkelanjutan

Formula :

1. Kualitas perencanaan program (bobot 25%)

a. Kualitas perencanaan program rutin

$$\left(\frac{\sum \text{IKU organisasi yang didukung program kerja}^*}{\sum \text{IKU organisasi}^*} \times 50\% \right) + \left(\frac{\text{Hasil penilaian matriks penyalarsan}}{\text{Nilai maksimal}} \times 50\% \right)$$

*) Terhadap IKU pada *internal process* dan *learning & growth perspective*.
IKU pada *customer* dan *stakeholder perspective* (opsional).

b. Kualitas perencanaan program pendukung PRKC

$$\frac{\text{Hasil penilaian yang distandarkan dari Direktorat PPS}}{\text{Nilai maksimal}} \times 100\%$$

Capaian komponen 1:

$$(a \times 50\%) + (b \times 50\%)$$

2. Penyelesaian program (bobot 70%)

$$\left(\frac{\sum \text{Persentase penyelesaian program kerja wajib (cascade)}}{\sum \text{Program kerja wajib (cascade)}} \times 60\% \right) +$$

$$\left(\frac{\sum \text{Persentase penyelesaian program kerja mandiri}}{\sum \text{Program kerja mandiri}} \times 40\% \right)$$

Apabila tidak terdapat program kerja mandiri:

$$\left(\frac{\sum \text{Persentase penyelesaian program kerja wajib (cascade)}}{\sum \text{Program kerja wajib (cascade)}} \right) \times 100\%$$

Maksimal bobot komponen 2 tanpa program kerja mandiri adalah: 65%

3. Pelaporan (bobot 5%)

$$\left(\frac{\sum \text{Pelaporan tepat waktu}}{4} \right) \times 100\%$$

Realisasi IKU:

$$(\text{Realisasi 1} \times 25\%) + (\text{Realisasi 2} \times 70\%) + (\text{Realisasi 3} \times 5\%)$$

***) Apabila tidak terdapat program kerja mandiri:**

$$(\text{Realisasi 1} \times 25\%) + (\text{Realisasi 2} \times 65\%) + (\text{Realisasi 3} \times 5\%)$$

6a-N	Perencanaan dan Analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	5%	12%	37%	82%	Maximize/ TLKV
Realisasi	6,25%	56,99%	48,82%	96,80%	
Capaian	120%	120%	120%	118,04%	

Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan dilaksanakan dalam bentuk Inisiatif Strategis yang terdiri dari:

- penguatan integritas dan kelembagaan;
- penguatan pelayanan dan pemeriksaan;
- penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran; dan
- peningkatan penerimaan negara dan dukungan ekonomi.

Implementasi PRKC Berkelanjutan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-148/BC/2021 tentang Pedoman Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai Berkelanjutan.

Kualitas perencanaan dan penyelesaian program diukur dari komponen sebagai berikut:

6.1 Kualitas Perencanaan Program (25%)

Perencanaan program yang diukur adalah perencanaan program kerja rutin dan perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan.

- Kualitas perencanaan program rutin (50%)

Kualitas perencanaan program rutin diukur berdasarkan matriks penyelarasan kerangka kinerja yang disusun untuk tahun 2025, dengan unsur yang diukur adalah:

- i. Program kerja yang mendukung kinerja pada perspektif internal process dan learning and growth.
- ii. Hasil penilaian terhadap matriks penyelarasan kerangka kinerja dari pengelola kinerja organisasi di atasnya. Penilaian dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal sebagai pengelola kinerja organisasi DJBC.

Pelaksanaan penilaian matriks penyelarasan kerangka kinerja dilaksanakan pada Q2 tahun berjalan, dan masing-masing unit organisasi dapat menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan perbaikan matriks penyelarasan untuk dinilai kembali pada Q3 tahun berjalan.

b. Kualitas perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan (50%)

Kualitas perencanaan program pendukung PRKC diukur berdasarkan penilaian yang distandarkan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis terhadap program kerja PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*) dan program kerja mandiri untuk mendukung keberhasilan PRKC berkelanjutan. Penilaian dilakukan oleh unit organisasi eselon II di atasnya pada Q2 tahun berjalan.

6.2 Penyelesaian Program (70%)

a. Program PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*) – 60%

- i. Peningkatan Kerjasama K/L untuk peningkatan Pasar Ekspor UMKM.

Dalam rangka pelaksanaan program tersebut, KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun melaksanakan kegiatan penguatan kolaborasi dengan instansi/lembaga terkait dan sektor perbankan guna mendorong perluasan akses pasar ekspor UMKM. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap sepanjang tahun 2025, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) 20 Januari 2025, asistensi dan survei bersama antara Bea Cukai Tanjung Balai Karimun dan BSI Karimun terhadap UMKM yang berpotensi memenuhi program Kampung UMKM;
- 2) 7 Mei 2025, sosialisasi Bea Cukai Tanjung Balai Karimun bersama BNI Karimun terkait “Ngobrol Asik Seputar Devisa Hasil Ekspor” dengan mengundang UMKM di Kabupaten Karimun;
- 3) 23 Juni 2025, pelaksanaan Coffee Morning Forum Paguyuban UMKM Kabupaten Karimun dengan mengundang anggota paguyuban dan pihak

terkait untuk membahas rencana program kerja paguyuban, termasuk rencana pelaksanaan Bazar UMKM;

- 4) 14 Agustus 2025, rapat koordinasi dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun terkait rencana pelaksanaan Bazar UMKM yang akan diselenggarakan pada 23 s.d. 24 Agustus 2025 di Coastal Area Karimun;
- 5) 23–24 Agustus 2025, pelaksanaan Bazar UMKM di Coastal Area Karimun.

ii. Kolaborasi Pengawasan dan Pengamanan Penerimaan;

Dalam rangka memperkuat pengawasan serta pengamanan penerimaan negara, KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun melaksanakan kegiatan pengawasan pemasukan barang melalui pelabuhan RoRo yang melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) lain pada bulan Juni 2025. Kegiatan kolaboratif ini dilaksanakan sebagai upaya sinergi lintas instansi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan arus barang, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan, serta memitigasi potensi pelanggaran yang dapat berdampak pada penerimaan negara. Melalui keterlibatan APH, pelaksanaan pengawasan diharapkan lebih terintegrasi dan responsif, sehingga mendukung terciptanya pengawasan yang lebih optimal di jalur pemasukan barang.

iii. Layanan konseling, Psikoedukasi dan Binal.

Dalam rangka penguatan kesehatan mental, pembinaan karakter, serta peningkatan kualitas hubungan kerja di lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun, telah dilaksanakan kegiatan pembinaan mental pegawai secara rutin setiap bulan melalui rangkaian kegiatan *Coaching Mentoring Counseling* (CMC).

1) Psikoedukasi dan Konseling

KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun telah melaksanakan kegiatan psikoedukasi dan konseling serta sosialisasi kompetensi manajerial dan sosial kultural sebagaimana tercantum dalam ST-241/KBC.0401/2025 tanggal 11 Agustus 2025 tentang Surat Tugas Mengikuti Kegiatan Psikoedukasi, Konseling dan Sosialisasi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural. Kegiatan ini merupakan upaya peningkatan pemahaman pegawai terkait pengelolaan diri, ketahanan mental, serta penguatan kompetensi non-teknis dalam mendukung kinerja organisasi.

2) Chat With the Chief (CWC)

Sebagai wadah komunikasi dua arah untuk memperkuat keterbukaan, koordinasi, dan penyelesaian isu internal. KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun melaksanakan kegiatan *Chat With Chief* (CWC) di lingkungan kantor. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ND-240/KBC.0401/2025 tanggal 27 Maret 2025 dan ND-968/KBC.0401/2024 tanggal 30 Desember 2025 perihal Pelaksanaan Kegiatan Chat With Chief (CWC) di Lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun.

b. Program kerja mandiri pendukung PRKC – 40%

i. Edukasi Pengusaha Guna Mendorong Investasi berupa Pendirian Pabrik Hasil Tembakau di Tanjung Balai Karimun.

Dalam rangka mendorong peningkatan investasi di wilayah kerja, KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun melaksanakan kegiatan edukasi kepada pengusaha dan pemangku kepentingan terkait peluang pendirian pabrik hasil tembakau. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan kunjungan koordinasi ke kantor pusat, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai sebagai langkah penguatan pemahaman internal dan penyelarasan substansi kebijakan/regulasi yang akan disampaikan kepada *stakeholder*.

Selanjutnya, KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun telah melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada *stakeholder* mengenai pentingnya investasi berupa pendirian pabrik rokok, yang dilaksanakan pada kegiatan HAKORDIA 2025, sesuai UND-43/KBC.0401/2025 tanggal 4 Desember 2025. Materi edukasi mencakup gambaran umum regulasi dan ketentuan cukai, prosedur perizinan, kewajiban administrasi, serta potensi manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari pendirian pabrik hasil tembakau.

ii. Pendataan SOP/Instruksi Kerja Dalam Rangka Pemantauan dan Evaluasi Proses Bisnis di KPPBC Tanjung Balai Karimun

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan penguatan tata kelola internal di lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun. Fokus utama kegiatan adalah melakukan pemetaan, penilaian, dan penyempurnaan atas dokumen SOP/Instruksi Kerja (IK) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan proses bisnis.

- 1) Telah diterbitkan Surat Tugas Kepala KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun nomor ST-281/KBC.0401/2025 tanggal 12 September 2025 hal Surat Tugas melaksanakan Pendataan SOP/Instruksi Kerja Dalam Rangka

Pemantauan dan Evaluasi Proses Bisnis di KPPBC Tanjung Balai Karimun;

- 2) Telah dilakukan inventarisasi terhadap SOP dan IK pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun melalui Nota Dinas nomor ND-88/KBC.040111/2025 tanggal 23 September 2025 dan telah direview oleh unit teknis pemilik SOP yakni Seksi PKC dan Seksi P2.

6.3 Pelaporan (5%)

Pelaporan dilakukan secara triwulanan (bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan, dan Januari tahun berikutnya). Laporan disampaikan kepada unit organisasi eselon II di atasnya dengan memuat informasi terkait penyelesaian program kerja pendukung PRKC Berkelanjutan (program kerja cascade dan program kerja mandiri). Pelaporan diukur dari ketepatan waktu penyampaian. Pelaporan dinyatakan tepat waktu apabila disampaikan paling lambat tanggal 3 s.d. 10 setiap bulan pelaporan.

Pada tahun 2025 seluruh Program kerja baik Cascade maupun Mandiri telah dilaksanakan secara 100%, sehingga realisasi akhir sebesar 96,80% dari target sebesar 82%.

7 Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

Perspektif	: <i>Internal Process Perspective</i>
Sasaran Strategis	: Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal
IKU (7a-N)	: Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi
Formula	: $((\text{Komponen A} \times 50\%) + (\text{Komponen B} \times 50\%)) - (\text{Komponen C})$

A. Indeks efektivitas komunikasi (50%)

- 1) Kualitas Publikasi Berita Positif

$$\frac{\sum \text{Publikasi berita skala nasional s.d.Triwulan Berjalan}}{\sum \text{Publikasi berita pada KETAPEL s.d.Triwulan Berjalan}} \times 100\%$$

Persentase publikasi berita skala nasional $\geq 80\%$, Indeks 25

Persentase publikasi berita skala nasional $70\% \leq x < 80\%$, Indeks 23

Persentase publikasi berita skala nasional $60\% \leq x < 70\%$, Indeks 20

Persentase publikasi berita skala nasional $50\% \leq x < 60\%$, Indeks 18

Persentase publikasi berita skala nasional $< 50\%$, Indeks 15

2) Partisipasi Agenda Setting Kemenkeu

$$\frac{\sum \text{Partisipasi AS Kemenkeu s.d.Triwulan Berjalan}}{\sum \text{AS Kemenkeu yang perlu dilaksanakan s.d.Triwulan Berjalan}} \times 100\%$$

Persentase partisipasi AS Kemenkeu = 100%, indeks 25

Persentase partisipasi AS Kemenkeu $75\% \leq x < 100\%$, Indeks 23

Persentase partisipasi AS Kemenkeu $50\% \leq x < 75\%$, Indeks 20

Persentase partisipasi AS Kemenkeu $25\% \leq x < 50\%$, Indeks 18

Persentase partisipasi AS Kemenkeu $< 25\%$, Indeks 15

3) Employee Advocacy

Jumlah pegawai yang mengamplifikasi EA $\geq 25\%$, Indeks 25

Jumlah pegawai yang mengamplifikasi EA $20\% \leq x < 25\%$, Indeks 23

Jumlah pegawai yang mengamplifikasi EA $15\% \leq x < 20\%$, Indeks 20

Jumlah pegawai yang mengamplifikasi EA $10\% \leq x < 15\%$, Indeks 18

Jumlah pegawai yang mengamplifikasi EA $< 10\%$, Indeks 15

4) Tindak Lanjut Penanganan Isu Negatif/Sensitif

$$\frac{\sum \text{Rekomendasi Diselesaikan s.d.Triwulan Berjalan}}{\sum \text{Rekomendasi yang perlu Ditindaklanjuti s.d.Triwulan Berjalan}} \times 100\%$$

Persentase rekomendasi diselesaikan $\geq 90\%$, Indeks 25

Persentase rekomendasi diselesaikan $75\% \leq x < 90\%$, Indeks 23

Persentase rekomendasi diselesaikan $60\% \leq x < 75\%$, Indeks 20

Persentase rekomendasi diselesaikan $50\% \leq x < 60\%$, Indeks 18

Persentase rekomendasi diselesaikan $< 50\%$, Indeks 15

Formula Komponen A:

$$(\text{Indeks sosialisasi luring} \times 50\%) + (\text{Indeks sosialisasi daring} \times 50\%)$$

B. Indeks efektivitas edukasi (50%)

Nilai kuisioner dalam skala 1-100, yang diperoleh dari:

Acara (bobot 35%)

Materi (bobot 35%)

Narasumber (bobot 30%)

C. Indeks opini negative terhadap DJBC (Komponen Pengurang)

$$\left(\frac{\sum \text{Berita Negatif}}{\sum \text{Total Berita Media Massa}} \times 70\% \right) + \left(\frac{\sum \text{Konten Negatif}}{\sum \text{Total Konten Media Sosial}} \times 30\% \right)$$

Persentase opini negatif $\leq 20\%$, Indeks 0

Persentase opini negatif $20\% < x \leq 25\%$, Indeks 1

Persentase opini negatif $25\% < x \leq 30\%$, Indeks 2

Persentase opini negatif $30\% < x \leq 32,5\%$, Indeks 3

Persentase opini negatif $> 32,5\%$, Indeks 5

7a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	75	75	75	75	Maximize/ TLKV
Realisasi	95,79	98,78	98,69	98,63	
Capaian	120%	120%	120%	120%	

Komunikasi dan edukasi bertujuan untuk mengukur tingkat pemanfaatan saluran komunikasi unit kerja dan mengukur tingkat pemahaman peserta sosialisasi/pelatihan/workshop terhadap peraturan kepabeanan dan cukai. IKU Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi merupakan bentuk pengukuran saluran komunikasi unit kerja serta tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC terhadap substansi/ materi pelatihan/ sosialisasi/ workshop yang dilakukan oleh KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun. Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi diukur berdasarkan 3 komponen yaitu indeks efektivitas komunikasi (bobot 50%), indeks efektivitas edukasi (bobot 50%), dan indeks opini negatif terhadap DJBC (komponen pengurang).

7.1 Indeks Efektivitas Komunikasi

Komunikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja DJBC kepada pengguna jasa dan/atau masyarakat dengan harapan memiliki dampak positif terhadap peningkatan pemahaman secara komprehensif atas peraturan kepabeanan dan cukai. Indeks efektivitas komunikasi diukur melalui 4 subkomponen yaitu kualitas publikasi berita positif, partisipasi agenda setting Kemenkeu, employee advocacy, dan tindak lanjut penanganan isu negatif/sensitif.

a. Kualitas Publikasi Berita Positif:

Kualitas publikasi berita positif dihitung berdasarkan informasi kegiatan yang berhasil dipublikasikan skala nasional dibandingkan dengan informasi kegiatan yang dikirim oleh unit kerja vertikal DJBC ke aplikasi Ketapel (Keranjang Berita dan Pelaporan). Ruang lingkup informasi kegiatan atau berita yang dipublikasikan skala nasional yaitu atas berita yang berhasil dimuat di media nasional, baik di owned media (website dan media sosial DJBC) maupun di paid media dan earned media (situs berita online nasional).

Sepanjang tahun 2025, KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun mencatat 56 publikasi berita positif yang dimuat pada *owned* media DJBC (website beacukai.go.id/old.beacukai.go.id) sebagai bagian dari publikasi skala nasional. Publikasi tersebar sepanjang tahun dengan intensitas tertinggi pada bulan Maret (13 berita) dan bulan Desember (6 berita). Tema yang diangkat mencerminkan pelaksanaan tugas dan fungsi unit secara menyeluruh, meliputi penguatan pelayanan dan asistensi pengguna jasa/UMKM serta dorongan ekspor, sinergi dan kolaborasi lintas instansi (BI/BSI, Polri, TNI, Imigrasi, Pemda), peningkatan kompetensi pegawai dan penguatan tata kelola/keamanan informasi, serta pengawasan dan penindakan (operasi pasar rokok ilegal, pengawasan BKC, dan penindakan narkoba). Publikasi tersebut menjadi bukti diseminasi informasi kinerja unit kepada publik secara konsisten dan terukur melalui kanal komunikasi resmi DJBC.

Sebaran jumlah publikasi per bulan: Januari (4), Februari (3), Maret (13), April (4), Mei (5), Juni (4), Juli (5), Agustus (4), September (3), Oktober (2), November (3), dan Desember (6).

b. Partisipasi Agenda Setting Kemenkeu:

Partisipasi agenda setting Kemenkeu adalah kegiatan posting konten melalui media sosial resmi unit kerja sesuai dengan topik proaktif Agenda Setting yang bersifat nasional berkaitan dengan isu Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2025, KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun melaksanakan partisipasi Agenda Setting Kemenkeu melalui publikasi dan amplifikasi konten pada media sosial resmi unit kerja. Kegiatan dilakukan secara periodik mengikuti rentang waktu agenda yang ditetapkan, dengan fokus pada isu-isu nasional Kementerian Keuangan, antara lain Kinerja APBN dan ekonomi terkini, kinerja dan manfaat APBN, dukungan APBN untuk Idul Fitri dan mudik 2025, serta kampanye tematik APBN Kita dan #SetahunBerdampak. Implementasi disalurkan melalui beberapa kanal komunikasi digital (Instagram, Facebook, dan X) untuk memperluas jangkauan informasi, memperkuat keseragaman pesan Kemenkeu, serta meningkatkan visibilitas peran kepabeanaan dan cukai dalam mendukung APBN.

Agenda Setting Kemenkeu – KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun (2025)

Bulan	Topik Agenda Setting	Judul Konten
Januari	–	Kinerja APBN Tetap <i>On-Track</i> di Tengah Situasi Global
Februari	Kinerja APBN dan Ekonomi Terkini	Peran #UangKita dalam Pertumbuhan Ekonomi (PDB)
Maret	APBN untuk Idul Fitri dan Mudik 2025	THR dan Gaji ke-13 Tahun 2025
Maret	APBN Dukung Program Prioritas Pemerintah	Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai dalam #APBNKiTa
Mei	Kinerja dan Manfaat APBN	Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai dalam #APBNKiTa
Oktober	APBN Kita Edisi Oktober 2025	APBN Kita Edisi Oktober 2025
Oktober	#SetahunBerdampak	#SetahunBerdampak Pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran
November	Kinerja dan Manfaat APBN	APBN Kita Edisi November 2025
November	Kinerja APBN dan Ekonomi Terkini	Kinerja APBN dan Ekonomi Terkini
November	APBN KITA DJBC	APBN KITA DJBC

c. *Employee Advocacy*

Employee Advocacy merupakan kegiatan amplifikasi konten Kementerian Keuangan melalui media sosial masing-masing pegawai sebagai bagian dari *employee engagement* melalui penghitungan tingkat jumlah pegawai yang berpartisipasi dalam program *employee advocacy* dimaksud. Konten yang diamplifikasi oleh pegawai merupakan konten yang terdapat dalam Agenda Setting proaktif Kementerian Keuangan yang disusun oleh Biro KLI, Sekretariat Jenderal.

Target jumlah pegawai yang harus mengamplifikasi yaitu 25% dari total pegawai pada unit kerja **per 1 Maret 2025**.

d. Tindak Lanjut Penanganan Isu Negatif/Sensitif

Tindak lanjut penanganan isu negatif/sensitif mengukur tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh unit kerja vertikal atas rekomendasi penanganan isu negatif/ sensitif yang disampaikan oleh Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa dan/atau Biro KLI Kemenkeu. Rekomendasi penanganan isu negatif/sensitif disampaikan melalui nota dinas Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa hal Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media (harian) ke seluruh unit kerja di lingkungan DJBC.

Tindak lanjut penanganan isu negatif/sensitif dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti.

7.2 Indeks Efektivitas Edukasi (50%)

Edukasi merupakan kegiatan knowledge sharing yang dilakukan oleh unit kerja DJBC kepada pihak eksternal DJBC yang meliputi kegiatan pelatihan, sosialisasi, workshop, dan kegiatan edukasi lainnya. Indeks efektivitas edukasi diukur dengan hasil kuisioner penyelenggaraan edukasi yang dinilai berdasarkan variabel acara, materi, dan narasumber. Kuisioner yang dinilai oleh audiens eksternal DJBC menggunakan standardisasi kuisioner yang telah disampaikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Ketentuan jumlah minimal kuisioner yang diterima:

Kegiatan edukasi skala besar (≥ 100 peserta), minimal 30% x total peserta

Kegiatan edukasi skala kecil (< 100 peserta), minimal 50% x total peserta.

Dalam rangka pelaksanaan edukasi kepada pihak eksternal DJBC, KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun menyelenggarakan kegiatan pelatihan/sosialisasi/workshop. Terhadap kegiatan yang dilaksanakan secara bersama (pembiayaan, kepanitiaan, dan/atau narasumber), capaian dapat dihitung sebagai capaian bersama. Selama tahun 2025, kegiatan edukasi yang dilaksanakan antara lain:

No	Tanggal	Kegiatan	Narasumber	Acara	Materi
1	17 Juli 2025	Sosialisasi edukasi pada SMA Swasta Cahaya Karimun	96,30	96,50	97,30
2	18 September 2025	Sosialisasi pembekalan & pemberangkatan peserta didik untuk PKL pada SMK S Vidya Sasana	97,50	97,80	96,00
3	21 Oktober 2025	Sosialisasi & penyuluhan kepabeanaan dan cukai pada TMMD Ke-126 Tahun 2025	97,70	98,50	95,30
4	23 Oktober 2025	Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal	96,10	96,40	95,20
5	09 Desember 2025	Sosialisasi Hakordia	99,20	98,63	96,36
Rata-rata s.d. bulan pelaporan			97,46	97,70	96,62

Efektivitas penyelenggaraan edukasi diukur melalui kuesioner audiens eksternal yang menilai tiga variabel, yaitu narasumber, acara, dan materi, sesuai standardisasi Direktorat Kepatuhan Internal, dengan ketentuan jumlah minimal kuesioner yang diterima: skala besar (≥ 100 peserta) minimal 30% dari total peserta dan skala kecil (< 100 peserta) minimal 50% dari total peserta. Berdasarkan rekap hasil kuesioner s.d. bulan pelaporan, capaian rata-rata variabel adalah Narasumber 97,46, Acara 97,70, dan Materi 96,62 (rata-rata gabungan 97,26), yang menunjukkan kualitas penyelenggaraan edukasi berada pada kategori sangat baik.

7.3 Indeks Opini Negatif terhadap DJBC (Komponen Pengurang)

Pemberitaan media massa maupun perbincangan media sosial terkait DJBC dilakukan pemantauan oleh Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa dalam rangka mengawasi, menganalisis, dan menilai konten yang diberitakan/diperbincangkan di berbagai platform media untuk mengetahui bagaimana pandangan publik terhadap DJBC. Pemantauan media massa dilakukan melalui kegiatan analisis berita media massa dan analisis berita media massa tematik, sedangkan pemantauan media sosial dilakukan melalui kegiatan analisis media sosial.

Opini negatif pada media massa dan media sosial diukur berdasarkan tingkat pemberitaan negatif terkait DJBC pada media massa dibandingkan dengan total pemberitaan terkait DJBC pada media massa secara keseluruhan, serta berdasarkan tingkat perbincangan negatif terkait DJBC pada media sosial dibandingkan dengan total perbincangan terkait DJBC pada media sosial secara keseluruhan.

8 Persentase kualitas pelayanan kepatuhan dan cukai

Perspektif : *Internal Process Perspective*

Sasaran Strategis : *Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal*

IKU (7b-N) : Persentase kualitas pelayanan kepatuhan dan cukai

Formula :
$$(Komponen\ 1 \times 80\%) + (Komponen\ 2 \times 20\%) - (Komponen\ 3 \times 20\%)$$

A. Penyelesaian layanan tepat waktu (80%)

$$\left(\left(\frac{\sum \text{dokumen tepat waktu}}{\sum \text{dokumen}} \right) \times 70\% \right) + \left(\left(1 + \left(1 - \frac{\text{rata-rata waktu penyelesaian}}{\text{waktu standar}} \right) \right) \times 30\% \right)$$

B. Inovasi layanan (20%)

Jumlah layanan yang diukur inovasinya adalah 50% dari jumlah layanan yang dihitung dalam IKU ini.

$$\frac{\left(\sum \text{Layanan yang telah dilakukan inovasi} \times 70\% \right) + \left(\sum \text{Layanan dengan inovasi yang mendapatkan apresiasi dari pengguna jasa} \times 30\% \right)}{50\% \times (\% \times \sum \text{Layanan Pada Unit Organisasi})}$$

C. Pengurang kualitas layanan (-20%)

Capaian komponen ini dihitung dengan menjumlahkan penurunan maupun kenaikan nilai survei terhadap 2 indikator di atas kemudian dikalikan dengan bobot komponen. Apabila hasil penjumlahan 2 indikator yang dihitung adalah 0 (nol) atau positif (menunjukkan kenaikan), maka komponen ini tidak perlu diperhitungkan. Apabila terdapat perbedaan skala survei kepuasan pengguna jasa, misal pada tahun sebelumnya skala 5, namun pada tahun berjalan skala 4, maka harus dilakukan konversi untuk perbandingan hasil survei tersebut.

1) Terdapat layanan yang mengharuskan tatap muka

$$\frac{\left(\sum \text{Layanan dengan pengajuan Permohonannya Tatap Muka} \times 50\% \right) + \left(\sum \text{Layanan dengan Pemberitahuan Tahapan Tatap Muka} \times 50\% \right)}{50\% \times (\% \times \sum \text{Layanan Pada Unit Organisasi})}$$

2) Hasil SKPJ (Terhadap Dua Indikator yang Diperhitungkan)

$$\left(\sum \text{Hasil SKPJ Tahun Sebelumnya} - \sum \text{Hasil SKPJ Tahun Berjalan}^{**} \right)$$

7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepatuhan dan cukai				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	83%	83%	83%	83%	Maximize/ TLKV
Realisasi	91,43%	91,43%	91,43%	91,43%	
Capaian	110,15%	110,15%	110,15%	110,15%	

Pelayanan kepabeanan dan cukai adalah seluruh bentuk layanan yang diberikan oleh DJBC (baik di kantor pusat maupun unit organisasi vertikal) terhadap kegiatan terkait impor, ekspor, dan/atau cukai yang dilakukan oleh pengguna jasa kepabeanan dan cukai. Janji layanan yang menjadi standar waktu penyelesaian layanan adalah berdasarkan naskah dinas pimpinan unit organisasi pemilik IKU atau unit organisasi yang lebih tinggi, dan telah dipublikasikan/disosialisasikan kepada pengguna jasa (termasuk publikasi janji layanan melalui standing banner atau melalui media lainnya yang dapat diakses oleh pengguna jasa).

Janji layanan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun memiliki 30 (tiga puluh) jenis layanan sesuai yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Nomor KEP-102/KBC.0401/2025 tanggal 27 Mei 2025. Janji layanan yang menjadi perhitungan pada IKU ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19 Daftar Janji Layanan Tahun 2025

No	Jenis Layanan	Standar Waktu Janji Layanan	Keterangan
1	Penyelesaian Pemasukan Barang dari Luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas (PPFTZ-01) secara online	2 jam	-
2	Penyelesaian Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke dalam Daerah Pabean (PPFTZ-01) secara online	2 jam	-
3	Penyelesaian Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke Luar Daerah Pabean (PPFTZ-01) secara online	2 jam	-
4	Penyelesaian Pemasukan Barang dari Tempat Penimbunan Berikat atau dari Kawasan Bebas Lain (PPFTZ-02) secara online	2 hari	-
5	Penyelesaian Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Bebas Lainnya (PPFTZ-02) secara online	2 jam	-
6	Penyelesaian Pemasukan Barang dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas (PPFTZ-03) secara online	2 jam	-
7	Penyelesaian barang impor untuk dipakai Jalur Hijau dengan PIB yang disampaikan melalui Pertukaran Data Elektronik (PDE)	1 jam	-

No	Jenis Layanan	Standar Waktu Janji Layanan	Keterangan
8	Penyelesaian barang impor untuk dipakai Jalur Kuning dengan PIB yang disampaikan melalui Pertukaran Data Elektronik (PDE)	2 jam	-
9	Penyelesaian barang impor untuk dipakai Jalur Merah dengan PIB yang disampaikan melalui Pertukaran Data Elektronik (PDE)	2 hari	-
10	Penyelesaian Barang Ekspor Jalur Hijau dengan PEB yang disampaikan melalui Pertukaran Data Elektronik	1 jam	-
11	Permohonan Izin Muat di Luar Kawasan Pabean	1 hari kerja	INOVASI
12	Permohonan Izin Timbun di Luar Kawasan Pabean	1 hari kerja	INOVASI
13	Penyelesaian permohonan persetujuan pemuatan barang ekspor curah	1 hari kerja	INOVASI
14	Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)	3 hari	INOVASI

Kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai yang diukur dalam IKU ini dapat berkurang apabila terdapat 2 hal berikut:

- a. Terdapat layanan mengharuskan tatap muka.

Kualitas pelayanan dalam IKU ini salah satunya adalah mengoptimalkan otomasi terhadap layanan yang diberikan, terutama terkait pengajuan awal dan pemberitahuan tahapan penyelesaian layanan. Jumlah layanan yang dilakukan pengukuran dalam komponen ini adalah minimal 50% dari jumlah layanan yang diukur dalam IKU.

Dalam hal tatap muka dilaksanakan sebab kondisi sistem aplikasi pelayanan sedang *down* (apabila kondisi normal tidak dilakukan dengan tatap muka), maka tidak diperhitungkan dalam komponen ini.

- b. Penurunan survei kepuasan pengguna jasa (indikator “sistem dan prosedur layanan” serta “pegawai dan petugas pelayanan”).

Nilai survei yang digunakan adalah Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ) yang dilaksanakan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Indikator survei yang menjadi perhitungan dalam IKU ini adalah:

- i. Sistem dan Prosedur Layanan
- ii. Pegawai dan Petugas Pelayanan

Pada tahun 2025 terdapat Penurunan nilai Survei Kepuasan Pengguna Jasa terhadap indikator sistem dan prosedur layanan sebesar 0,05 dan kenaikan nilai indikator pegawai dan petugas pelayanan sebesar 0,04. Meskipun demikian terdapat kenaikan realisasi sebesar 2,93%. Realisasi akhir IKU Persentase kualitas pelayanan kepatuhan dan cukai sebesar 91,43% dari target 83% dengan indeks capaian sebesar 110,15%.

9 Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai

Perspektif : *Internal Process Perspective*

Sasaran Strategis : Pemeriksaan dan Pengawasan kepatuhan dan cukai yang efektif

IKU (8a-CP) : Persentase efektivitas kegiatan patrol dan operasi kepatuhan dan cukai

Formula :

$$\frac{\Sigma \text{ Realisasi Patroli}}{\Sigma \text{ Rencana Patroli}} \times 15\% + \frac{\Sigma \text{ Realisasi Operasi}}{\Sigma \text{ Rencana Operasi}} \times 10\% + \frac{\Sigma \text{ Score Patroli}}{\Sigma \text{ Realisasi Patroli}} \times 10\% + \frac{\Sigma \text{ Score Operasi}}{\Sigma \text{ Realisasi Operasi}} \times 25\% + \frac{\Sigma \text{ Score TL Berita Acara Penegahan}}{\Sigma \text{ Berita Acara Penegahan}} \times 40\%$$

8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patrol dan operasi kepatuhan dan cukai				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	30%	55%	68%	82%	Maximize/ TLKV
Realisasi	85,60%	92,97%	99,18%	107.10%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	

Pelanggaran kepatuhan dan cukai adalah pelanggaran kepatuhan dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas KP DJBC, Kanwil DJBC, KPU, dan KPPBC di seluruh Indonesia sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan. Patroli adalah kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik.

Operasi penindakan adalah kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit intelijen maupun sumber informasi lainnya. Jumlah rencana pelaksanaan patroli dan/atau Operasi Penindakan adalah jumlah rencana yang disampaikan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada awal tahun dengan mempertimbangkan :

- a. Rencana Patroli dan Operasi Penindakan usulan dari Kanwil, KPU BC dan KPPBC;
- b. Rencana pelaksanaan pengawasan Barang Kena Cukai Ilegal;
- c. Data historis Surat Perintah, LPT, NHI, NHI-N, SBP, SBP-N, dan BA Penegahan dua tahun terakhir (2023-2024)

Pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan adalah bentuk realisasi dari rencana operasi penindakan sejak tanggal 1 Januari 2025 yang dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya.

Capaian IKU dihitung menggunakan 5 komponen, yaitu:

9.1 Komponen I: Pelaksanaan patroli (Bobot 15%)

Realisasi pelaksanaan patroli dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan patroli. Pelaksanaan Patroli dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya. Maksimal capaian pelaksanaan patroli adalah 18%.

9.2 Komponen II: Pelaksanaan Operasi (Bobot 10%)

Realisasi pelaksanaan patroli dihitung dari jumlah pelaksanaan Operasi dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan Operasi. Pelaksanaan Operasi dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya. Maksimal capaian pelaksanaan operasi adalah 12%.

9.3 Komponen III: Efektivitas Pelaksanaan Patroli (Bobot 10%)

Efektivitas Pelaksanaan Patroli dihitung dari jumlah score patroli dibagi dengan realisasi pelaksanaan patroli. Adapun ketentuan score patroli adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20 *Score Efektivitas Pelaksanaan Patroli*

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.75	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0.5	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

Score pelaksanaan patroli dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud. Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penyegehan atas pelanggaran tersebut dapat dipersamakan sebagai Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada table score di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan. Pelaksanaan patroli yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada aplikasi data penindakan. Maksimal capaian Efektivitas Pelaksanaan Patroli adalah 12%.

9.4 Komponen IV: Efektivitas Pelaksanaan Operasi (Bobot 25%)

Efektivitas Pelaksanaan Operasi dihitung dari jumlah score Operasi dibagi dengan realisasi pelaksanaan Operasi. Adapun ketentuan score Operasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21 Score Efektivitas Pelaksanaan Operasi

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.25	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0.05	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

Score pelaksanaan Operasi dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud. Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penyegehan atas pelanggaran tersebut dapat dipersamakan sebagai Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada table score di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan Operasi dan/atau operasi penindakan. Pelaksanaan Operasi yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada aplikasi data penindakan. Maksimal capaian Efektivitas Pelaksanaan Operasi adalah 30%.

9.5 Komponen V: Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi (Bobot 40%)

Realisasi tindak lanjut Patroli dan/atau Operasi dihitung dari jumlah score Berita Acara Penegahan yang ditindaklanjuti, dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan. Tindak lanjut temuan pelanggaran merupakan tindak lanjut beserta bukti pendukung yang diterbitkan serta dilampirkan terhadap temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai dapat dilihat pada table 27 berikut ini:

Tabel 3.22 Daftar Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran Di Bidang Kepabeanan dan Cukai

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung yang Diterbitkan dan Dilampirkan
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA yang sudah P-21	3	Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Dinyatakan Lengkap (P-21)
3	Penyidikan TPA	2,5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung yang Diterbitkan dan Dilampirkan
4	Penghentian penyidikan dalam rangka UR	2,5	Bukti Penerimaan Negara (4x nilai cukai)
5	Pembekuan/Pencabutan NPPBKC yang berasal dari tindakan tidak melayani pemesanan pita cukai	2,5	- Surat Rekomendasi/ Printscreen aplikasi sistem otomasi Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
6	Pembekuan/pencabutan NPPBKC	2	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
7	Penelitian dalam rangka UR	2	Bukti Penerimaan Negara (3x nilai cukai)
8	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1,7	Surat Rekomendasi / Printscreen aplikasi sistem otomasi (CEISA)
9	Penyelesaian Administrasi STCK atas pelanggaran pasal 29 ayat 2a (Salah Peruntukan)	1,6	STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
10	Pembekuan/Pencabutan Izin	1,4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
11	Pengenaan Sanksi Administrasi dan/atau Tagihan Cukai	1,2	SPSA (Surat Penetapan Sanksi Administrasi), atau STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
12	Pemblokiran Akses Kepabeanan	1,2	Surat Pemberitahuan Pemblokiran Akses Kepabeanan
13	Penetapan BMN Kepabeanan	1,2	Surat Keputusan Penetapan BMN
14	Penyerahan Izin Lartas dari Instansi	1	SPBL (Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan) dengan Surat Izin dari Instansi Teknis terkait, atau NPPD (Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen) dengan Surat Izin dari Instansi Teknis Terkait
15	Reekspor	1	Outward Manifest
16	Perubahan Klasifikasi, dan/atau Tarif dan/atau nilai pabean	1	SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean), atau SPKTNP (Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean), atau

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung yang Diterbitkan dan Dilampirkan
			SPP (Surat Penetapan Pabean), atau SPPBK (Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar), atau SPKPBK (Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar), atau SPPJ (Surat Penetapan Penyesuaian Jaminan), atau SPPBMCP (Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan/atau Pajak)
17	Rekomendasi Audit atau Penelitian Ulang	1	Surat Rekomendasi Audit, atau Surat Rekomendasi Penelitian Ulang
18	Penyelesaian Administratif	1	Dokumen administrasi, antara lain: Pemberitahuan Pabean PPFTZ, atau Pemberitahuan Impor Barang Khusus, atau Keputusan Izin Impor Sementara, Nota Dinas Rekomendasi
19	Penetapan BMN Cukai	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
20	Pelimpahan ke Instansi Terkait	1	Surat Pelimpahan dan/atau Berita Acara
21	Pembatalan Ekspor atas temuan pelanggaran	0,6	SPPBE (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor)
22	Penetapan BDN	0,5	Surat Keputusan Penetapan BDN
23	Pemusnahan BKC Bawaan Penumpang	0,4	Berita Acara Pemusnahan
24	Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember	0,3	Berita Acara Penegahan
25	Tidak ditemukan pelanggaran	0,1	Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau Berita Acara Serah Terima, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa diijinkan meneruskan perjalanan

Pada tahun 2025 KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun memiliki target patroli sebanyak 20 (dua puluh) kali dan telah melaksanakan kegiatan patroli sebanyak 22 (dua

puluh dua) kali dengan skor patroli yang menghasilkan penindakan sebesar 22; dan target operasi sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dan telah melaksanakan kegiatan operasi sebanyak 30 (tiga puluh) kali dengan skor operasi sebesar 30. Capaian IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai tahun 2025 sebesar 120% (realisasi 107.10% dari target 82%).

Tabel 3.23 Data Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai Tahun 2025

No	Patroli dan Operasi Bea dan Cukai	Realisasi
1	Σ Realisasi Patroli	22
2	Σ Rencana Patroli	20
3	Σ Realisasi Operasi	30
4	Σ Rencana Operasi	25
5	Σ Score Patroli	22
6	Σ Score Operasi	30
7	Σ Score TL BA-Tengah	184,2
8	Σ BA-Tengah	169
Capaian IKU		120% (Realisasi 107,10%)

Unit Penindakan dan Penyidikan KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025 telah melaksanakan 358 penindakan (SBP) dan 356 tegahan sebagai bagian dari upaya pengawasan, penegakan hukum, serta pengamanan penerimaan negara. Berdasarkan rekapitulasi hasil penindakan, total perkiraan nilai barang mencapai Rp21.343.072.135 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp16.242.662.856.

Penindakan pada komoditi Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) menghasilkan barang bukti sebanyak 1.899.814 batang dengan perkiraan nilai barang Rp2.848.261.820 dan potensi kerugian negara Rp1.434.925.672, yang ditindaklanjuti melalui BDN dan mekanisme Ultimatum Remedium. Sementara itu, penindakan terhadap BKC MMEA menghasilkan barang bukti sebesar 822,26 liter dengan perkiraan nilai barang Rp72.575.000 dan potensi kerugian negara Rp38.536.515, dengan tindak lanjut melalui BDN.

Selain komoditi cukai, penindakan juga dilakukan terhadap komoditi kepabeanan dan lainnya, antara lain pakaian bekas, sparepart mesin, obat, barang campuran, telepon genggam, material industri, serta komoditi pangan tertentu yang sebagian ditindaklanjuti melalui mekanisme BDN dan/atau SPSA sesuai ketentuan. Pada bidang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP), barang bukti yang diamankan meliputi 156,15 gram ganja, 1.235,08 gram sabu, 2 botol methamphetamine cair, dan 1 botol amphetamine cair, dengan perkiraan nilai barang Rp1.264.068.750 dan potensi kerugian negara Rp13.723.282.250, serta dilakukan serah terima kepada instansi terkait sesuai kewenangan.

Secara keseluruhan, rangkaian penindakan dan penegahan yang dilaksanakan menunjukkan komitmen KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun dalam memperkuat pengawasan peredaran barang, menekan potensi pelanggaran, serta menjaga penerimaan negara melalui tindak lanjut yang akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10 Persentase efektivitas Patroli Laut

Perspektif : *Internal Process Perspective*

Sasaran Strategis : Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif

IKU (8b-CP) : Persentase efektivitas Patroli Laut

Formula :

$$\frac{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}}{\sum \text{Rencana Patroli Laut}} \times 60\% + \frac{\sum \text{Score Pelaksanaan Patroli Laut yang melakukan Pemeriksaan Sarkut}}{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}} \times 10\% + \frac{\sum \text{Score pelaksanaan Patroli Laut yang menghasilkan Penegahan dan atau Penyegehan dalam rangka pengamanan}}{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}} \times 15\% + \frac{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut yang menghasilkan Penegahan Targeting}}{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}} \times 15\%$$

8b-CP	Persentase efektivitas Patroli Laut				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	12%	32%	62%	75%	Maximize/ TLKV
Realisasi	49,95%	80,14%	101,4%	102%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	

Patroli laut adalah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara rutin atau sewaktu-waktu dalam rangka pencegahan pelanggaran termasuk untuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran diseluruh wilayah perairan Indonesia serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Kepabeanan. IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat pelaksanaan patroli laut dalam rangka mewujudkan

kegiatan pengawasan dan/atau penindakan yang efektif dan efisiensi lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun. Persentase efektivitas patroli laut diukur dari 4 komponen yaitu:

I. Pelaksanaan Patroli Laut (Bobot 60%)

Pelaksanaan Patroli Laut yang dihitung dalam capaian IKU dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah.

II. Pelaksanaan Patroli Laut yang Melakukan Pemeriksaan Sarana Pengangkut (Bobot 10%)

Pelaksanaan patroli laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut adalah kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya melakukan paling sedikit 1 (satu) kali pemeriksaan sarana pengangkut dan dibuktikan dengan Surat Bukti Penindakan (SBP) dan BA Pemeriksaan Sarana Pengangkut (BA Riksa).

Pemeriksaan sarana pengangkut yang sandar di dermaga dalam rangka pemeriksaan kedatangan/keberangkatan sarana pengangkut tidak diperhitungkan dalam IKU ini.

III. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penegahan dan atau Penyegehan dalam Rangka Pengamanan (Bobot 15%)

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penegahan merupakan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir, kegiatan ini dapat dilakukan secara sendiri atau bersama sama yang hasil penegahannya dibuktikan dengan Berita Acara Penegahan (BA Tegah) dan atau Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Patroli Laut. Terhadap skema patroli laut baik sinergi atau non sinergi dengan Aparat Penegak Hukum Lain yang menghasilkan penegahan dilakukan pembobotan.

IV. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penegahan berdasarkan Targeting (Bobot 15%)

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penegahan berdasarkan targeting merupakan kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir yang diperoleh dari informasi targeting.

Kegiatan ini dibuktikan dengan adanya dokumen Nota Hasil Intelijen (NHI), Nota Hasil Intelijen NPP (NHI-N), Nota Informasi (NI) atau Nota Informasi NPP (NI-N), Lembar Pemberian Data dan Informasi (LB).

Pada tahun 2025 KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun mendapatkan target patroli laut sebanyak 30 kali dan telah melaksanakan kegiatan patroli laut sebanyak 45 kali dan 21 kali diantaranya menghasilkan penindakan berdasarkan targeting. Capaian IKU ini tahun 2025 adalah 120% (realisasi 102% dari target 75%). Rincian jumlah kegiatan patroli laut tahun 2025 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.24 Data Efektivitas Pelaksanaan Patroli Laut Tahun 2025

No	Patroli Laut	Realisasi
1	Rencana	30
2	Pelaksanaan	45
3	Bobot Patroli yang melakukan pemeriksaan Sarana Pengangkut	81
4	Score patroli yang Menghasilkan Penindakan	51,5
5	Menghasilkan Penindakan Berdasarkan Targetting	21
Capaian IKU		120% (Realisasi 102%)

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan patrol laut tahun 2025 ini antara lain:

- Kurangnya sarana untuk melakukan kegiatan surveillance;
- Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai untuk mengisi jabatan di kapal;
- Banyaknya tangkahan nelayan atau pelabuhan tidak resmi yang bisa digunakan untuk pembongkaran barang selundupan.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan regenerasi dan pembentukan nahkoda khusus speedboat maupun kapal patroli;
- Melakukan pemetaan titik-titik rawan pembongkaran barang selundupan di wilayah Tanjung Balai Karimun;
- Melakukan patroli darat untuk memantau tangkahan-tangkahan nelayan yang dikategorikan berisiko tinggi atau tempat pembongkaran barang selundupan.

Tabel 3.25 Efektivitas Pelaksanaan Patroli Laut Tahun 2021 s.d. 2025

Tahun	Patroli Laut			Target	Realisasi	Capaian
	Rencana	Pelaksanaan	Menghasilkan Penindakan			
2021	67	70	33	71,5%	84,63%	118,36%
2022	36	36	33	73%	92,92%	120%
2023	36	44	40	74%	92,61%	120%
2024	36	44	33	74.5%	93.89%	120%
2025	30	45	21	75%	102%	120%

Dari tabel di atas diperoleh gambaran bahwa efektivitas pelaksanaan patroli laut tahun 2025 sebesar 102% mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2024 (turun 1,28%).

11 Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

Perspektif : *Internal Process Perspective*

Sasaran : *Pengendalian internal terintegrasi yang efektif*

Strategis

IKU (9a-CP) : Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional

Formula :
$$\frac{\frac{70\% \times \sum \text{rekomendasi APF yang telah ditindaklanjuti namun belum dinyatakan tuntas}}{+ 100\% \times \sum \text{rekomendasi APF yang telah dinyatakan tuntas dan/atau diusulkan selesai}}}{\sum \text{Saldo rekomendasi APF}}$$

Tindak lanjut atas hasil audit BPK, BPKP dan/ atau Itjen (Aparat Pengawas Fungsional)

9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	12%	32%	62%	80%	Maximize/ TLKV
Realisasi	70%	100%	20%	100%	
Capaian	120%	120%	32,25%	120%	

Aparat Pengawas Fungsional (APF) adalah aparat pengawas intern pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta APF eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Rekomendasi hasil audit APF adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Fungsional kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit.

Berdasarkan pemantauan tindak lanjut rekomendasi APF selama tahun 2025, perkembangan saldo dan status penyelesaian pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun adalah sebagai berikut:

- 1) Triwulan I, berdasarkan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal nomor ND-5/BC.08/2025 tanggal 6 Januari 2025, terdapat 2 saldo outstanding rekomendasi APF yang perlu ditindaklanjuti. Terhadap kedua rekomendasi tersebut telah dilakukan tindak lanjut, namun belum dinyatakan tuntas karena masih menunggu pembahasan antara Direktorat Kepatuhan Internal dengan BPK;
- 2) Triwulan II, Direktorat Kepatuhan Internal melalui Nota Dinas nomor ND-189/BC.08/2025 tanggal 3 Maret 2025 dan Nota Dinas nomor ND-288/BC.08/2025 tanggal 22 April 2025

menyampaikan bahwa 2 saldo rekomendasi tersebut telah dinyatakan tuntas, sehingga penyelesaian saldo outstanding pada Triwulan I dapat dipenuhi seluruhnya pada Triwulan II

- 3) Triwulan III terjadi penambahan rekomendasi baru berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan nomor LAP-80/IJ.3/2025 tanggal 11 September 2025 sebanyak 8 rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun. Karena 2 rekomendasi sebelumnya telah tuntas pada Triwulan II, maka saldo outstanding yang menjadi fokus tindak lanjut pada Triwulan III berasal dari rekomendasi baru tersebut;
- 4) Triwulan IV, jumlah rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti berdasarkan LHA Itjen tersebut menjadi 13 rekomendasi, atau bertambah 5 rekomendasi dibanding Triwulan III. Pada akhir tahun, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dinyatakan tuntas, sehingga tidak terdapat saldo outstanding rekomendasi APF.

12 Persentase Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Internal

Perspektif : *Internal Process Perspective*

Sasaran Strategis : *Pengendalian internal terintegrasi yang efektif*

IKU (9b-N) : Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal

Formula : $(A + B + C + D + E) / n$

*Variabel "n" dalam formula IKU adalah jumlah komponen yang diperhitungkan. Misalnya, dalam periode pelaporan, hanya ada rekomendasi PKPT, rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja, dan rekomendasi PPU, namun tidak ada pengaduan masyarakat, maka jumlah $n=3$.

1) Pengaduan Masyarakat (A)

$$\frac{\sum \text{pengaduan masyarakat yang selesai}}{\sum \text{pengaduan yang diterima}} \times 100\%$$

2) Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (B)

$$\frac{\sum \text{Rekomendasi yang dinyatakan tuntas}}{\sum \text{Rekomendasi yang disampaikan}} \times 100\%$$

3) Penjaminan Kualitas (C)

$$\left(\frac{\sum \text{Rekomendasi yang dinyatakan tuntas}}{\sum \text{Rekomendasi yang disampaikan}} \times 75\% \right)$$

+

$$\left(\frac{\sum \text{Pelaksanaan evaluasi SPI yang dinyatakan berkualitas oleh evaluae}}{\sum \text{Pelaksanaan evaluasi SPI}} \times 25\% \right)$$

4) Evaluasi Pengelolaan Kinerja (D)

$$\frac{\Sigma \left(\begin{array}{c} \text{rekomendasi yang dinyatakan tuntas} \times 75\% \\ + \\ \text{rekomendasi yg dinyatakan berkualitas oleh evaluatee} \times 25\% \end{array} \right)}{\Sigma \text{Rekomendasi yang disampaikan}}$$

5) Investigasi Internal (E)

$$\Sigma \left(\begin{array}{c} (0,5 \times \% \text{ kesesuaian tindak lanjut rekomendasi IBI}) + \\ (0,25 \times \% \text{ jangka waktu kepala satker} + 0,25 \times \% \text{ jangka waktu atasan langsung kepala satker}) \end{array} \right) \times 50\%$$

$$\Sigma \left(\begin{array}{c} (0,5 \times \% \text{ kesesuaian tindak lanjut rekomendasi UKI}) + \\ (0,25 \times \% \text{ jangka waktu kepala sakter} + 0,25 \times \% \text{ jangka waktu atasan langsung kepala satker}) \end{array} \right) \times 50\%$$

9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	21%	41%	61%	81%	Maximize/ TLKV
Realisasi	22%	71%	100%	100%	
Capaian	104,76%	120%	120%	120%	

IKU ini bertujuan untuk mengukur efektifitas penanganan pengaduan masyarakat, kegiatan PKPT, kegiatan pengendalian utrama, evaluasi pengelolaan kinerja, dan investigasi internal dalam rangka perbaikan kinerja dan disiplin pegawai di lingkungan DJBC, dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan citra DJBC di masyarakat, dengan 5 (lima) indikator kegiatan yang meliputi:

12.1 Penanganan Pengaduan Masyarakat (A)

Pengaduan masyarakat adalah informasi, keluhan, aspirasi yang disampaikan masyarakat dan/atau pegawai yang ditujukan kepada DJBC yang dikelola melalui aplikasi SIPUMA sesuai ketentuan pada KEP-154/BC/2012 dan melalui SP4N-LAPOR! sesuai ketentuan pada PermenPAN-RB Nomor 62 Tahun 2018 untuk ditangani oleh Unit Kepatuhan Internal di lingkungan DJBC. Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) adalah suatu sistem aplikasi yang digunakan oleh UKI dalam mengelola penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan DJBC.

SP4N-LAPOR! adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara layanan publik dan dikelola Kemenpan-RB bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden dan Ombudsman RI.

Pada periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2025 ditambah saldo pengaduan tahun sebelumnya yang belum selesai dan pengaduan masyarakat yang diterima pada bulan November s.d. Desember 2024 dalam hal telah dinyatakan selesai pada tahun 2025.

Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai meliputi:

- a. Melalui kanal SIPUMA yaitu:
 - i. Pengaduan yang dinyatakan selesai oleh Pejabat yang Berwenang (Selesai Proses);
 - ii. Pengaduan yang dinyatakan selesai oleh Pengkaji (Selesai Sebagai Operasional);
 - iii. Pengaduan yang dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Verifikator (Tidak dapat ditindaklanjuti);
 - iv. Pengaduan yang diminta data tambahan oleh Verifikator namun tidak mendapatkan tanggapan dari pengadu dalam waktu 14 hari kalender (Tidak dapat ditindaklanjuti); dan
- b. Melalui kanal SP4N-LAPOR! yaitu pengaduan dengan status selesai.

12.2 Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (B)

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim PKPT terhadap kegiatan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan kepatuhan dan cukai, administrasi, dan fungsi lain di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

12.3 Penjamin Kualitas (C)

Penjaminan kualitas dilaksanakan dengan melakukan pemantauan atas proses Penerapan Pengendalian Intern yang mengacu kepada PP Nomor 60 Tahun 2008. Bentuk pelaksanaan pemantauan atas penerapan pengendalian intern dilaksanakan dengan mengacu kepada beberapa aturan turunannya yang kemudian disusun kerangka pemantauan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

12.4 Evaluasi Pengelolaan Kinerja (D)

Pengelolaan kinerja organisasi adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan pengukuran dan pengelolaan kinerja yang optimal dan valid untuk tercapainya tujuan organisasi. Dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diperlukan evaluasi pengelolaan kinerja. Evaluasi pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur

Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-174/BC/2021 Tentang Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

12.5 Investigasi Internal (E)

Investigasi Internal adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim investigasi internal atas dugaan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin pegawai aparatur sipil negara yang dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka pembuktian ada atau tidaknya pelanggaran kode etik dan/atau disiplin pegawai aparatur sipil negara dan pelaku pelanggaran kode etik dan/atau disiplin pegawai aparatur sipil negara.

Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal yang meliputi 5 (lima) indikator kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.26 Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal Tahun 2025

Indikator Kegiatan	Jumlah	Tindak Lanjut	Realisasi
Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat (SIPUMA).	-	-	-
Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas (PKPT).	2	2	100%
Persentase Penjamin Kualitas	1	1	100%
Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja.	2	2	100%
Persentase tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal berupa hukuman dinas.	-	-	-
Total	5	5	100%

Berdasarkan tabel di atas, pelaksanaan kegiatan yang digunakan untuk mengukur IKU Persentase Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Internal Tahun 2025 berdasarkan 5 (lima) unsur indikator kegiatan, seluruh rekomendasi ditindaklanjuti sejumlah 5 (lima) dengan realisasi 100%.

13 Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Perspektif	: <i>Learning and Growth Perspective</i>
Sasaran Strategis	: <i>Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi</i>
IKU (10a-N)	: Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Formula :

$$\frac{(\text{Realisasi 1} \times 20\%) + (\text{Realisasi 2} \times 30\%) + (\text{Realisasi 3} \times 50\%)}{2} \times 100\%$$

*) Apabila dalam periode tertentu hanya terdapat 2 komponen (komponen 1 dan 2), maka:

$$(\text{Realisasi 1} \times 40\%) + (\text{Realisasi 2} \times 60\%)$$

1) Efektivitas Kegiatan PKP

$$\frac{\frac{\sum \text{Peserta dengan nilai Post Test} \geq 7 \text{ (skala 10)}}{\sum \text{Peserta kegiatan}} + \frac{\text{Rata-rata nilai Post Test}}{10 \text{ poin}}}{2} \times 100\%$$

2) Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan

$$\frac{\sum \text{Pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan}}{\sum \text{Pejabat yang diperhitungkan}} \times 100\%$$

3) Tingkat Implementasi *Learning Organization* (LO)

$$\frac{(50\% \times \text{Nilai hasil self assessment}) + (50\% \times \text{Nilai hasil survei})}{100} \times 100\%$$

10a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	82%	82%	82%	82%	Maximize/ TLKV
Realisasi	99.60%	99.07%	98.53%	94.15%	
Capaian	120%	120%	120%	114,82%	

Kompetensi Pegawai merupakan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan standar yang diharapkan oleh organisasi. Peningkatan Kompetensi Pegawai adalah kegiatan berupa pendidikan atau pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Peningkatan kompetensi pegawai yang diukur terdiri dari dua komponen sebagai berikut:

13.1 Efektivitas kegiatan PKP (20%)

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) yang diukur dapat berupa in house training, workshop, lokakarya, dan internalisasi yang dilaksanakan pada unit kerja masing-masing baik secara tatap muka maupun daring (minimal 6 kegiatan yang dilakukan dalam setahun). Tema yang dipilih sebagai materi dapat meliputi Peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanaan dan Cukai atau Pengetahuan dan keterampilan yang menunjang tugas dan fungsi.

Narasumber merupakan pihak internal atau eksternal unit kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema materi yang dipilih. Peserta kegiatan merupakan pegawai

pada masing-masing unit kerja. Efektivitas kegiatan diukur dari nilai post test yang dilaksanakan di akhir kegiatan tanpa dilakukan pre-test di awal kegiatan. Soal disusun oleh narasumber berupa benar/salah atau pilihan ganda dengan jumlah 10 soal.

13.2 Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan (30%)

Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) adalah jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat suatu jabatan. Job Person Match (JPM) adalah indeks kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan SKJ. Pejabat yang diukur JPM-nya adalah seluruh pejabat struktural (eselon II, III, dan IV) dan pejabat fungsional dalam unit organisasi masing-masing kecuali:

- a. Pegawai Batas Usia Pensiun (BUP) 2 tahun (cut off 31 Desember 2025).
- b. Pegawai Promosi <1 tahun.

13.3 Tingkat implementasi Learning Organization (LO) (50%)

Learning organization (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya. Implementasi Learning Organization sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-14/BC/2021 Tentang Implementasi Learning Organization di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.

Tingkat implementasi LO yang ditargetkan adalah 90, dengan periode penilaian yaitu januari s.d. November 2025. Batas waktu pengumpulan kertas kerja self assessment dan dokumen pendukung sampai dengan 30 November 2025.

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun telah dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.27 Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2025

No	Kegiatan	Bulan	Nilai Kompetensi
1	Pengelolaan Manajemen Kinerja	Januari	99,00%
2	Security Awareness dan BSRE	Februari	99,00%
3	Identifikasi Pita Cukai Tahun 2025	Februari	99,00%
4	Kenali Minyak Bumi, Tentunya HS Codenya	Maret	94,00 %
5	Empowering Indonesia Customs Excise Client Service Charter (ICECSC) Untuk Meningkatkan Service Excellence pada Pelayanan DJBC	April	97,50%

6	Pengelolaan Barang yang Menjadi Milik Negara	Mei	97,50%
7	Kompetensi Bahasa Inggris	Juni	95,75%
8	Tata Laksana Ekspor	Juli	98,00%
9	Petugas Proteksi Radiasi	Agustus	87,25%
10	Prosedur Pengeluaran Barang dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)	Oktober	98,50%
Persentase Efektivitas Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2025			96,33%

Data pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) diambil dari Data JPM (hasil *assessment*) dari seluruh pejabat struktural yang telah mengikuti *assessment* melalui aplikasi HRIS Kemenkeu dengan hasil realisasi 100%. Penghitungan Tingkat Implementasi Learning Organization sudah dilaksanakan pengisian kertas kerja dan survey, dengan hasil capaian 93,25%

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai tahun 2025 mendapatkan persentase 94,15% dari target 114,82% sehingga capaian IKU 120%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai dimulai pada tahun 2021 dapat digambarkan dengan tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 3.28 Persentase Capaian Peningkatan Kompetensi Pegawai

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	75%	97,40%	120%
2022	78%	97,09%	120%
2023	80%	97,74%	120%
2024	81%	98.38%	120%
2025	82%	94,15%	114,82%

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai tidak mengalami kendala yang besar, karena Subbagian Umum memiliki tanggung jawab dalam memfasilitasi jalannya kegiatan tersebut dengan menyiapkan fasilitas sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Untuk mencapai angka persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai lebih dititik beratkan pada peserta kegiatan yang dinilai pengetahuan akan materi yang diterima dan narasumber yang memberikan materi.

14 Persentase efektivitas Manajemen Organisasi

Perspektif	: <i>Learning and Growth Perspective</i>
Sasaran Strategis	: <i>Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi</i>
IKU (10b-N)	: Persentase efektivitas Manajemen Organisasi
Formula	: $(\text{Komponen DKO} \times 50\% + \text{Komponen MR} \times 50\%)$

10b-N	Persentase efektivitas Manajemen Organisasi				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	23%	38%	56%	80%	Maximize/ TLKV
Realisasi	60,5%	49,13%	92,21%	81,63%	
Capaian	120%	120%	120%	102,03%	

IKU Persentase efektivitas Manajemen Organisasi bertujuan untuk meningkatkan proses monitoring dan evaluasi organisasi secara efektif dan berkala dan untuk mengukur efektivitas implementasi manajemen risiko seluruh UPR di Lingkungan DJBC.

Persentase efektivitas manajemen organisasi diukur dari:

- Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi (DKO) - Target 78%
- Efektivitas implementasi manajemen risiko - Target 82%
- Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM - Target 80%
- Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM

14.1 Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi (35%)

Sesuai dengan KMK Nomor 300/KMK.01/2022, DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan unit pemilik kinerja (UPK) dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala.

Arahan adalah perintah resmi dengan batas waktu yang jelas yang diberikan oleh pimpinan DKO (Pimpinan unit atau Plh / Plt pimpinan unit) pada saat pelaksanaan DKO kepada unit terkait untuk melaksanakan rencana aksi dalam rangka perbaikan kinerja organisasi. Arahan dimuat dalam notulensi/ risalah DKO dan disampaikan kepada para peserta DKO.

Tindak lanjut arahan adalah bentuk tindakan/ kegiatan yang dilakukan oleh Unit in Charge (UIC) dalam rangka melaksanakan arahan/ rencana aksi DKO. Pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun pelaksanaan sampai dengan bulan Desember 2025, terdapat 12 arahan Kepala Kantor untuk ditindaklanjuti dan seluruhnya telah diselesaikan (*finished*).

Kualitas dokumen capaian kinerja dinilai dari dokumen yang disusun oleh pengelola kinerja organisasi berupa LCK dan LKRR yang berisi capaian kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO), penjelasan progres kinerja, risiko, dan keuangan sesuai format yang diatur pada SE-19/BC/2021 tentang Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi Dan Pelaporan Capaian Kinerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. Penilaian kualitas dokumen capaian kinerja yang disusun oleh pengelola kinerja organisasi (LCK dan LKRR) telah dilaksanakan oleh Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau dan memperoleh nilai **83,13**. Penilaian tersebut mencerminkan pemenuhan aspek substansi dan kesesuaian format dokumen capaian kinerja yang memuat capaian kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO), sesuai ketentuan SE-19/BC/2021.

14.2 Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko (35%)

Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko digunakan untuk mengukur penerapan Manajemen Risiko UPR di lingkungan DJBC. Pengukuran IKU ini dilakukan dengan menjumlahkan penilaian unsur-unsur implementasi manajemen risiko yang meliputi Implementasi MR Kinerja, Implementasi MR Probis dan Nilai TKPMR dengan bobot yang telah ditentukan. Adapun komponen perhitungannya diperoleh dari Implementasi Manajemen Risiko (30%), Implementasi Proses Bisnis (30%), dan Nilai TKPMR (40%).

Sebagai bentuk pelaksanaan dan pemenuhan unsur penilaian Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko, KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun telah melaksanakan program kerja manajemen risiko yang mencakup (1) Implementasi Manajemen Risiko, (2) Implementasi Proses Bisnis, dan (3) Nilai TKPMR. Pada tahun 2025, KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun mengidentifikasi 17 Risiko Kinerja, dengan 9 rencana risiko yang ditetapkan untuk dimitigasi. Sampai dengan bulan Desember 2025, seluruh rencana mitigasi tersebut telah direalisasikan, yaitu 9 risiko telah dimitigasi sesuai rencana.

KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun telah menyusun dan menetapkan Piagam Manajemen Risiko Tahun 2025 disampaikan melalui ND-165/KBC.0401/2024 tanggal 21 Februari 2025. Pada implementasi proses bisnis, telah dilakukan permintaan/pemenuhan data pemetaan serta tindak lanjut risiko proses bisnis pada periode Juni s.d. Desember dengan status selesai. Selain itu, unit kerja telah melaksanakan penilaian tingkat kematangan penerapan manajemen risiko (TKPMR) tahun 2025 berdasarkan Surat Tugas Kepala KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun nomor ST-185/KBC.0401/2025 tanggal 24 Juni 2025, dengan hasil TKPMR sebesar 4,438 dan status selesai.

14.3 Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM (30%)

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi antara lain dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama

dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit terkait manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan pelayanan publik sesuai yang disyaratkan, serta komponen hasil untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Pada tahun 2025 KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun ditetapkan sebagai sampel keberlanjutan ZI WBK, sehingga hasil penilaian keberlanjutan tersebut menjadi faktor penyesuaian terhadap realisasi IKU. Berdasarkan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal nomor ND-1230/BC.08/2025 tanggal 30 Desember 2025, KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun memperoleh Peringatan III, yang dikenakan penyesuaian nilai sebesar -15%.

Berdasarkan hasil pengukuran komponen, nilai Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi (DKO) tercatat sebesar 100,00% dan nilai Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko (MR) sebesar 93,25%. Mengacu formula dasar, realisasi awal IKU dihitung sebagai rata-rata kedua komponen: $(100,00\% + 93,25\%) / 2 = 96,63\%$. Selanjutnya, karena status sampel keberlanjutan ZI WBK dengan hasil Peringatan III, maka realisasi IKU setelah penyesuaian menjadi: $96,63\% - 15\% = 81,63\%$.

Berdasarkan informasi di atas, efektivitas manajemen organisasi tahun 2025 sebesar 81,63% dengan indeks capaian 102,03% mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2024 (turun 17,88%). Hal ini disebabkan penilaian keberlanjutan ZI WBK pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun.

15 Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja

Perspektif	: <i>Learning and Growth Perspective</i>
Sasaran Strategis	: <i>Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi</i>
IKU (10c-N)	: Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja
Formula	: Pemberian arahan dan tata kelola unit kerja (bobot 50%) + Proses Pembinaan Mental (Bobot 50%) + Efektivitas proses pengawasan melekat (unsur pengurang dengan bobot 20%).

10c-N	Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	7%	27%	52%	81%	Maximize/ TLKV
Realisasi	43.80%	59.01%	76.04%	90.31%	
Capaian	120%	120%	120%	112.88%	

Tata kelola unit kerja adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dari kontribusi tugas dan fungsi unit kerja terhadap pencapaian tujuan unit organisasi (kantor) termasuk proses pembinaan mental dan pengawasan melekat kepada para pegawai.

15.1 Kegiatan pemberian arahan dan tata kelola unit kerja

Pemberian arahan dan tata kelola unit kerja adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari proses pemberian arahan terkait tujuan unit organisasi, perencanaan, pelaksanaan kinerja, monitoring kinerja, pembinaan, dan evaluasi dari kontribusi tugas dan fungsi unit kerja terhadap pencapaian tujuan unit organisasi (kantor). Parameter yang diukur adalah arahan terkait tujuan unit organisasi (Kantor); Penilaian dan perbaikan terhadap identifikasi dan analisis dari Pejabat Pengawas; Monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai; dan Pembinaan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai.

Pembinaan dilakukan oleh pemilik IKU kepada seluruh pejabat/pegawai di lingkungan unit organisasinya, sehingga pejabat/pegawai dapat menerapkan ketentuan disiplin sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan kode etik serta kode perilaku sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018.

15.2 Proses Pembinaan Mental

Proses pembinaan mental dilaksanakan dengan dalam rangka mewujudkan pegawai di lingkungan DJBC yang menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bidang ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal. Proses pembinaan mental diukur dengan komponen adalah pelaksanaan kegiatan pembinaan mental; kepatuhan pelaporan; dan Kuesioner/*feedback*.

Kuesioner/*feedback* dilaksanakan oleh Biro SDM, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dalam rangka menilai kualitas dari pembinaan mental yang telah dilaksanakan. Penilaian kualitas pembinaan mental melalui kuesioner dilakukan dan/atau dihitung capaiannya pada periode triwulan IV.

15.3 Efektivitas pengawasan melekat – unsur pengurang

Pengawasan melekat dinyatakan efektif dalam IKU ini adalah dengan tidak adanya pejabat dan/atau pegawai pelaksana pada unit organisasi yang lalai dalam kinerja maupun melakukan pelanggaran disiplin. Apabila terdapat pejabat atau pegawai yang lalai dalam kinerja maupun melakukan pelanggaran disiplin, maka akan menjadi unsur pengurang capaian IKU secara proporsional dibandingkan seluruh pejabat dan pegawai pada unit organisasi.

Pelanggaran disiplin yang dihitung adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan pelanggaran tersebut merupakan temuan dari Unit Kepatuhan Internal (UKI), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, BPKP, dan/atau BPK yang disertai rekomendasi untuk penjatuhan hukuman disiplin. Unsur pengurang yang diperhitungkan Adalah penjatuhan hukuman disiplin pada tahun berjalan dan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.

Sampai dengan bulan Desember 2025, pelaksanaan IKU Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun menunjukkan implementasi tata kelola yang berjalan konsisten. Dalam aspek penerjemahan arahan Kepala Kantor, tercatat 11 unit telah melaksanakan penerjemahan arahan ke dalam rencana tindak lanjut pada unit masing-masing. Adapun penilaian atas hasil identifikasi dan analisis penerjemahan arahan direncanakan untuk dilaksanakan pada bulan April sebagai bagian dari mekanisme evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Pada aspek monitoring pelaksanaan kinerja pegawai, monitoring Triwulan II telah dilaksanakan dan teridentifikasi 2 pegawai mengalami kendala pelaksanaan kinerja; terhadap kondisi tersebut telah dilakukan tindak lanjut pembinaan dan penyelesaian oleh atasan langsung sesuai ketentuan. Selanjutnya, pada aspek proses pembinaan mental (bintal), unit kerja telah melaksanakan pembinaan pada bidang ideologi, keagamaan/rohani, kejiwaan, dan kompetensi, serta melaksanakan pelaporan bintal tepat waktu (sebelum batas waktu yang ditetapkan). Pada unsur pengurang efektivitas pengawasan melekat, sepanjang tahun 2025 tidak terdapat pejabat/pegawai yang dikenakan hukuman disiplin, sehingga tidak terdapat faktor pengurang capaian IKU pada periode pelaporan.

Pada tahun 2025 hal-hal yang telah dilaksanakan adalah .

- 1) Hasil Kuesioner monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai pelaksana serta pembinaan disiplin triwulan IV telah disampaikan dengan ND-884/KBC0401/2025 tanggal 24 Desember 2025
- 2) Pelaksanaan pembinaan Mental pada Triwulan IV mencakup 4 bidang dan dilaporkan sebelum batas waktu dengan ND-879/KBC.0401/2025 tanggal 23 Desember 2025

- 3) Survei pembinaan mental oleh Biro SDM telah selesai dilaksanakan dan hasilnya pembinaan mental pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun ialah sangat efektif (realisasi 120%)

Berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan diatas, sehingga Capaian IKU Tata Kelola unit kerja KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun sebesar 90.31% dari target 81% dengan capaian sebesar 112.88%

16 Persentase pengelolaan layanan TIK

Perspektif : *Learning and Growth Perspective*
 Sasaran Strategis : *Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi*
 IKU (11a-N) : Persentase pengelolaan layanan TIK
 Formula : **(Capaian I x 50%) + (Capaian II x 50%)**

CAPAIAN I (50%)

$$\frac{\Sigma PC \text{ yang telah join domain}}{\Sigma PC \text{ yang memenuhi persyaratan join domain}} \times 50\%$$

$$+ \frac{\text{Pelaksanaan Sosialisasi atau PKP}}{\Sigma PC \text{ dengan IP Static dan Mac Address yang dilaporkan}} \times 25\%$$

$$+ \frac{\Sigma PC \text{ yang terdaftar pada satker}}{\Sigma PC \text{ yang terdaftar pada satker}} \times 25\%$$

CAPAIAN II (50%)

$$\frac{\Sigma \text{ Layanan yang tepat waktu}}{\Sigma \text{ Layanan yang diajukan}}$$

11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	25%	40%	55%	82%	Maximize/ TLKV
Realisasi	75%	100%	100%	100%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	

Pengelolaan layanan TIK merupakan upaya yang dilakukan dalam menjamin terlaksananya layanan TIK secara otomatis berjalan dengan baik. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

16.1 Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi

Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi yang merupakan upaya pencegahan terjadinya gangguan atau serangan dalam bentuk peretasan atau serangan Cyber (seperti Malware, Phising, atau Hacking) pada Personal Computer (PC) yang digunakan oleh pegawai pada Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kegiatan yang dilakukan dalam pengendalian keamanan teknologi informasi meliputi:

- a. Melakukan Join Domain pada seluruh PC yang memenuhi syarat dan terkoneksi dengan jaringan intranet maupun internet untuk aplikasi layanan CEISA;
- b. Melakukan sosialisasi atau PKP kepada pegawai terkait Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi.

Persyaratan PC untuk Join Domain :

- a. Perangkat yang digunakan merupakan Barang Milik Negara;
- b. Operating System (OS) original berlisensi Microsoft Windows Profesional Series (minimal Microsoft Windows 7) sesuai dengan standardisasi KEP Staf Ahli Bidang OBTI selaku CIO Kemenkeu Nomor 06/SA.8/2017 tentang Standar Spesifikasi Perangkat Pengguna di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- c. Terhubung ke Jaringan Kemenkeu.

Persyaratan Pengadaan adalah Persyaratan perangkat sesuai dengan standarisasi KEP Staf Ahli Bidang OBTI selaku CIO Kemenkeu Nomor 06/SA.8/2017 tentang Standar Spesifikasi Perangkat Pengguna di Lingkungan Kementerian Keuangan.

16.2 Pemanfaatan *Collaboration Tools*

Pemanfaatan *collaboration tools* bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja secara kolaborasi. Tingkat pemanfaatan *collaboration tools* perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tools telah digunakan secara efektif oleh pengguna di Kementerian Keuangan dan memberikan rekomendasi peningkatan pemanfaatannya dalam pekerjaan.

Kegiatan yang dilakukan dalam pemanfaatan *collaboration tools* yaitu melakukan pendataan terhadap seluruh pegawai terkait pemanfaatan *collaboration tools* yang telah disediakan oleh Kementerian Keuangan dengan minimal pegawai yang menggunakan Collaboration Tools sebanyak 50% dari jumlah total pegawai dengan pemanfaatan 3 dari 5 *services* yang ada (Teams, Yammer, Exchange, OneDrive, Sharepoint [Word, Excel, Power Point, dll]).

16.3 Ketepatan Waktu Penanganan Permasalahan Layanan CEISA

Merupakan penyelesaian atau pemberian solusi atas permasalahan terkait layanan aplikasi CEISA yang tepat waktu berdasarkan standar jenis permasalahan layanan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3.29 Data Standar Layanan TIK Tahun 2024

Durasi (menit)	Nilai
≤ 120	1
$120 < \text{mm} \leq 240$	2
$240 < \text{mm} \leq 1440$	3
$1440 < \text{mm} \leq 2880$	4
≥ 2880	5

Perhitungan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA dimulai saat perekaman tiket sampai dengan dilakukan klik selesai PDAD, diselesaikan oleh layer 2 (Servicedesk Direktorat IKC) atau diteruskan ke layer 3 (Programmer, Vendor, dll).

Pelaksanaan Kegiatan pengelolaan layanan TIK pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun pada tahun 2024 telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.30 Data Capaian Pengelolaan Layanan TIK Tahun 2024

No	Komponen	Realisasi
1.	$\sum$ PC yang telah join domain	10
2.	$\sum$ PC yang memenuhi persyaratan join domain	10
3.	$\sum$ PC dengan IP Static dan Mac Adress yang dilaporkan	-
4.	$\sum$ PC yang terdaftar	37
5.	Pelaksanaan Sosialisasi / PKP	1
6.	$\sum$ Pegawai	100
7.	$\sum$ Pegawai yang menggunakan 3 service	-
8.	$\sum$ Nilai Penyelesaian Permasalahan Ceisa	5
Persentase pengelolaan layanan TIK		100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pada tahun 2025 sebesar 100% dari target 82% dengan indeks capaian 120%. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun 2024 yaitu 98,03% dengan indeks capaian 118,11%.

17 Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

Perspektif : *Learning and Growth Perspective*

Sasaran Strategis : *Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel*

IKU (12a-N) : Indeks kualitas kinerja anggaran

Formula :

Perhitungan Q1, Q2, Q3:

100% dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran (IKPA) dengan **target 95,0** (indeks 100)

NKA = Realisasi nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran (IKPA)

Perhitungan realisasi capaian IKU Periode Q1, Q2, dan Q3:

Realisasi NKA	Realisasi Capaian IKU
$NKA \geq 98$	120
$95 < NKA < 98$	$100 + \left[\frac{x-95}{0.15} \right]$
$NKA = 95$	100
$80 < NKA < 95$	$80 + \left[\frac{x-80}{0.75} \right]$
$NKA \leq 80$	NKA

Perhitungan Q4:

- 50% × nilai kinerja atas perencanaan anggaran (SMART/Monev Kemenkeu), ditambah
- 50% × nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran (IKPA).

Dengan **target: 91,0** (indeks 100)

NKA = (50% x SMART (MONEV KEMENKEU) + 50% x IKPA)

Perhitungan realisasi capaian IKU Q4:

Realisasi NKA	Realisasi Capaian IKU
$NKA \geq 95$	120
$91 < NKA < 95$	$100 + \left[\frac{x-91}{0.2} \right]$
$NKA = 91$	100
$80 < NKA < 91$	$80 + \left[\frac{x-80}{0.55} \right]$
$NKA \leq 80$	NKA

12a-N	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	Maximize/ TLKV
Realisasi	120%	120%	120%	120%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen

penilaian yaitu komponen hasil dan komponen proses. Komponen hasil dinilai dari 4 indikator yaitu capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran atas pagu netto, sedangkan komponen proses dinilai dari 10 indikator yaitu penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, rekon LPJ Bendahara, pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM. Penilaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan secara keseluruhan meliputi 70% komponen hasil dan 30% komponen proses. Masing-masing indikator tingkat kualitas pelaksanaan anggaran:

IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dari sisi penyerapan atas capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, penyampaian LPJ, pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM.

Berdasarkan SE-8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan, penghitungan realisasi IKU ini pada tahun 2025 terdiri dari 12 (dua belas) unsur yaitu:

Tabel 3.31 Unsur Perhitungan Realisasi IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran Tahun 2025

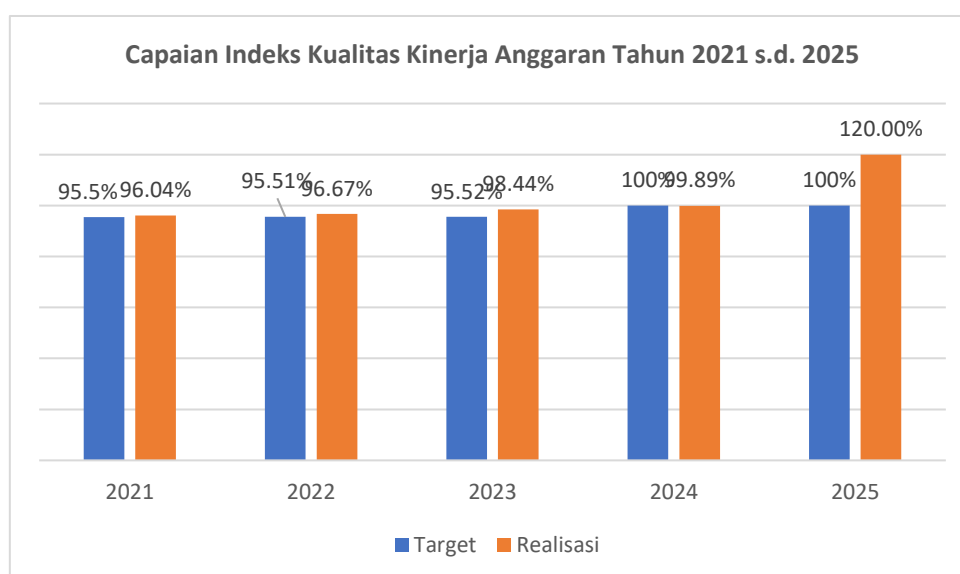
Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Bobot	Capaian Qn	Nilai Qn
Nilai IKPA			
Revisi DIPA	10%	100,00%	10,00%
Deviasi Halaman III DIPA	15%	100,00%	15,00%
Penyerapan Anggaran	20%	100,00%	20,00%
Belanja Kontraktual	10%	100,00%	10,00%
Penyelesaian Tagihan	10%	100,00%	10,00%
Pengelolaan UP dan TUP	10%	100,00%	10,00%
Dispensasi Penyampaian SPM			
Capaian Output	25%	100,00%	25,00%
TOTAL	100%	100%	
Nilai SMART			
Capaian Keluaran	N/A	N/A	N/A
Efisiensi	N/A	N/A	N/A
Konsistensi	N/A	N/A	N/A
Penyerapan Anggaran	N/A	N/A	N/A
TOTAL		100%	

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Bobot	Capaian Qn	Nilai Qn
NILAI IKU PKPA 2025		100%	
NILAI CAPAIAN IKU PKPA 2025		120%	

Capaian IKU PKPA Triwulan I, II, dan III mengacu pada capaian IKPA dari Januari sampai dengan triwulan periode pelaporan, sedangkan capaian IKU PKPA tahunan dihitung sebagai komposit capaian SMART dan IKPA. Capaian IKU “Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran” Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B menunjukkan tren meningkat dari tahun sebelumnya sesuai tabel berikut ini:

Tabel 3.32 Perbandingan Data Indeks Kualitas Kinerja Anggaran Tahun 2021 s.d. 2025

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	95,5%	96.04%	100.68%
2022	95,51%	96,67%	101,21%
2023	95,52%	98,44%	103,06%
2024	100%	99.89%	120%
2025	100%	120%	120%



Grafik 3.7 Perbandingan Data Indeks Kualitas Kinerja Anggaran Tahun 2021 s.d. 2025

C. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun, anggaran yang digunakan sebagai penunjang dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun tahun 2025 bersumber dari dana Bagian Anggaran (BA) 15. Pada DIPA tahun 2025 terdapat total Pagu Awal sebesar Rp. 7.239.210.000,00 s.d. Pagu Akhir sebesar Rp. 6.009.781.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.33 Penyerapan DIPA KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Dana Yang Diserap (Rp)	Realisasi (%)
015.05.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara			
	1) Belanja Barang	2.441.487.000	2.179.551.965	89,27
015.05.WA	Program Dukungan Manajemen			
	1) Belanja Pegawai	-	-	-
	2) Belanja Barang	3.967.608.000	2.729.246.594	68,78
	3) Belanja Modal	747.845.000	666.799.999	89,16

KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun melakukan revisi anggaran pada DIPA 2025 sebanyak 10 (sepuluh) kali, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Revisi pertama dilakukan pada tanggal 14 Februari 2025 Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap dan Revisi Administrasi. sesuai S-21/BC/2025;
- 2) Revisi kedua dilakukan pada tanggal 28 Februari 2025 yaitu Penetapan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) atas Revisi Anggaran sesuai S-62/KBC.0401/2025;
- 3) Revisi ketiga dilakukan pada tanggal 9 Mei 2025 yaitu Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap dan Revisi Administrasi. sesuai S-62/BC/2025;
- 4) Revisi keempat dilakukan pada tanggal 2 Juli 2025 yaitu Penetapan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) atas Revisi Anggaran sesuai S-132/KBC.0401/2025;
- 5) Revisi kelima dilakukan pada tanggal 14 Juli 2025 yaitu Penetapan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) atas Revisi Anggaran sesuai : S-138/KBC.0401/2025;
- 6) Revisi keenam dilakukan pada tanggal 24 Juli 2025 yaitu Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap dan Revisi Administrasi. sesuai S-97/BC/2025;
- 7) Revisi ketujuh dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2025 yaitu revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap dan revisi administrasi. sesuai S-149/SJ/2025;
- 8) Revisi kedelapan dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2025 yaitu Penetapan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) atas Revisi Anggaran sesuai S-187/KBC.0401/2025;

- 9) Revisi kesembilan dilakukan pada tanggal 12 November 2025 yaitu penetapan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) atas Revisi Anggaran sesuai S-199/KBC.0401/2025;
- 10) Revisi kesepuluh dilakukan pada tanggal 11 Desember 2025 yaitu penetapan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) atas Revisi Anggaran sesuai S-219/KBC.0401/2025;

Tabel 3.34 Rincian Realiasi Anggaran Per Output Kegiatan Tahun 2025

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
4787 BIG 001	Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai	454.246.000	399.372.800
4787 AEF 001	Sosialisasi dan Penyuluhan (Eksternal)	42.900.000	39.366.940
4787 BMB 002	Iklan Layanan Masyarakat	6.332.000	6.329.720
4789 BHB 004	Patroli Laut	1.698.368.000	1.622.348.485
4789 BIG 004	Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan	239,641,000	203.105.861
4695 EBA 003	Kerumahtanggaan	71.205.000	66.287.783
4695 EBA 994	Layanan Perkantoran	2.311.859.000	2.249.154.126
4695 CCF 001	Pemeliharaan Sarana Operasi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai	419.760.000	411.428.685
4695 EBB 004	Kendaraan Bermotor	747.845.000	666.799.999
4698 EBD 001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	10.125.000	2.376.000

BAB IV

PENUTUP

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun sebagai salah satu unsur DJBC dan Kementerian Keuangan telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Score Card* (BSC), sehingga kinerja KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU), yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis pada tahun 2025.

Laporan Kinerja (LAKIN) KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2025 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun pada Tahun Anggaran 2025, yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-Three KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun tahun 2025.

Dalam Peta Strategi Kemenkeu-Three KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun, telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun dengan Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau pada tahun 2024. Secara umum, capaian IKU Kemenkeu-Three KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun pada tahun 2024, dengan capaian 16 (enam belas) IKU status capaian hijau. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024 adalah 115,87%. Pencapaian program reformasi DJBC pada umumnya dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024 pada khususnya masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan kendala, terutama dalam pelaksanaan tugas pengumpulan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

Dalam rangka mengatasi kendala yang mungkin akan terus timbul pada periode mendatang, KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun terus berupaya meningkatkan kinerjanya dengan merumuskan langkah-langkah antisipatif dalam bentuk program kerja lanjutan di masa mendatang antara lain:

1. Penataan Organisasi, Manajemen Budaya Kerja Sumber Daya Manusia dan Anggaran dengan program antara lain: revitalisasi struktur di KPPBC TMP B TBK, optimalisasi pengawasan di laut, transformasi Kelembagaan, capacity building, pembentukan role model untuk implementasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan, dan pemanfaatan anggaran dengan berbasis kinerja;
2. Sarana dan prasarana dengan program antara lain: penyempurnaan website kantor, peningkatan kualitas perencanaan sarana operasi (kapal patroli, mobil patroli, mesin x-ray, layanan mandiri); dan
3. Sistem dan prosedur dengan program antara lain : *profiling* Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan, perluasan pengembangan otomasi sistem pelayanan dan pengawasan di bidang

Kepabeanan dan Cukai, pengembangan Tempat Pemeriksaan Fisik dalam Tempat Pemeriksaan Sementara untuk meningkatkan kelancaran customs clearance, asistensi pengguna jasa guna menggali potensi ekspor di wilayah kerja KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun dan penyempurnaan sistem prosedur pelayanan dan pengawasan di Kantor Pelayanan maupun di Terminal Kedatangan Internasional (boom pendek) pelabuhan Tanjung Balai Karimun.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2025 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun, sehingga dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja, dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan lebih lanjut pada periode berikutnya.

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025





**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-1/BC.17/2025**

**KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

Visi

Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai terkemuka di Dunia dalam rangka mendukung
Visi Kementerian: "Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan
keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan terpercaya dalam rangka
mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

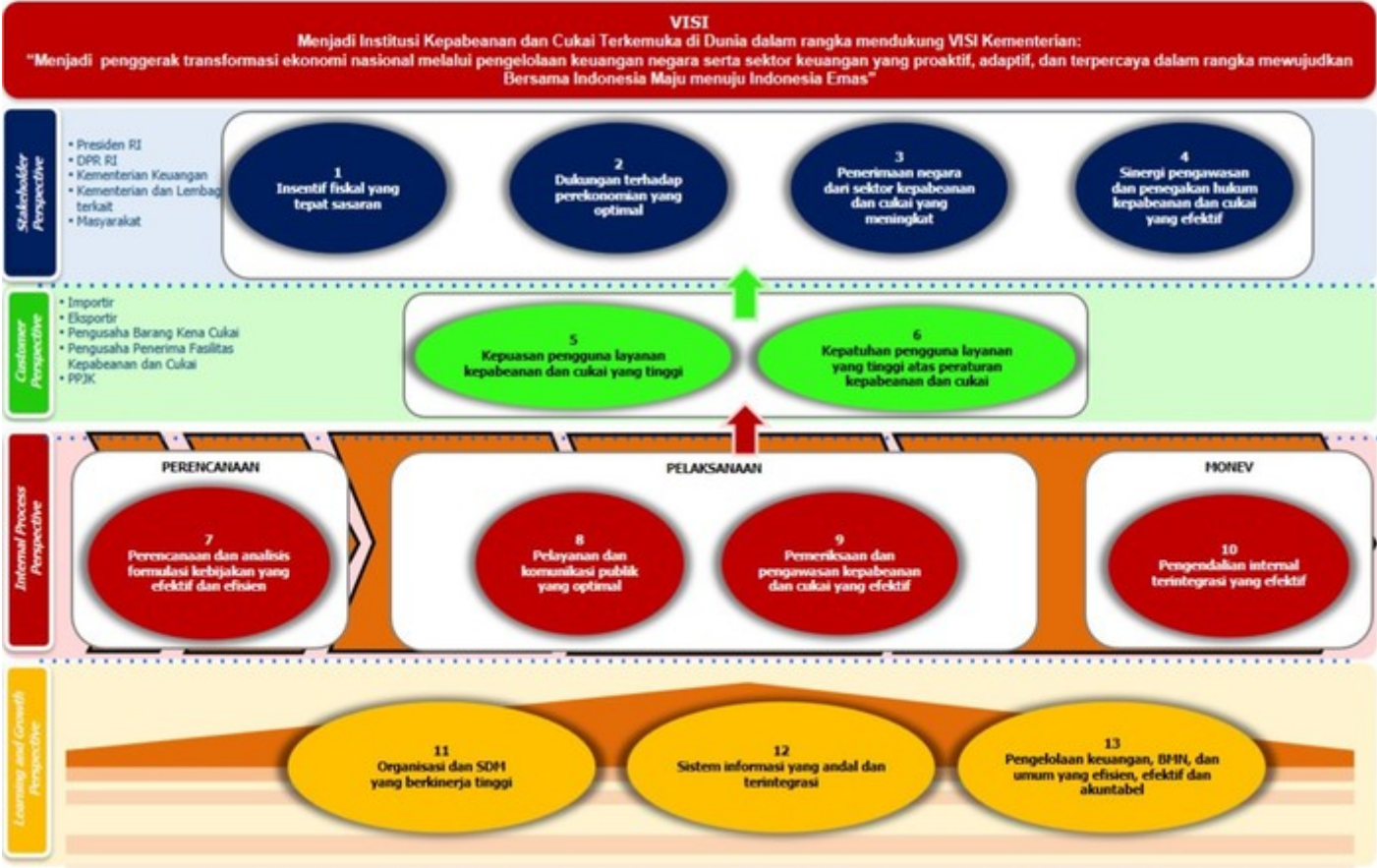


Pernyataan Kesanggupan

Dalam Melaksanakan Tugas sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun, Saya akan:

- 1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
- 2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
- 3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku

PETA STRATEGI KPPBC TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	1a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82.5%
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3.1 (3,1 Skala 4)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-N	Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai	78%
6	Perencanaan dan formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	82%
7	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75 (75 skala 100)
		7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	83%
8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	82%
		8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	75%
9	Pengendalian internal terintegrasi yang efektif	9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%
		9b-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	81%
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%
		10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	80%
		10c-N	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	81%
11	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	82%
12	Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif	12a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	dan akuntabel		

Program/Kegiatan 2025

Anggaran

Program:

Program Pengelolaan Penerimaan Negara

Rp2,952,355,000

Kegiatan

- 1. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi
- 2. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Rp617,000,000

Rp2,335,255,000

Program:

Program Dukungan Manajemen

Rp4,221,590,000

Kegiatan

- 1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum
- 2. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal

Rp4,187,840,000

Rp33,750,000

KARIMUN, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun



Ditandatangani Secara Elektronik
Adhang Noegroho Adhi



Ditandatangani Secara Elektronik
Jerry Kurniawan



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal							
1a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	6%	31%	31%	41%	41%	82.5%	82.5%
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat							
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	22.12%	44.84%	44.84%	71.64%	71.64%	100%	100%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif							
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	42.5%	56%	56%	69.5%	69.5%	81%	81%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi							
4a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1 (3,1 Skala 4)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai							
5a-N	Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%
6	Perencanaan dan formulasi kebijakan yang efektif dan efisien							
6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	5%	12%	12%	37%	37%	82%	82%
7	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal							
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75	75	75	75	75	75	75 (75 skala 100)
7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif							
8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	30%	55%	55%	68%	68%	82%	82%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	12%	32%	32%	62%	62%	75%	75%
9	Pengendalian internal terintegrasi yang efektif							
9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	12%	32%	32%	62%	62%	80%	80%
9b-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	21%	41%	41%	61%	61%	81%	81%
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	23%	38%	38%	56%	56%	80%	80%
10c-N	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	7%	27%	27%	52%	52%	81%	81%
11	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi							
11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	25%	40%	40%	55%	55%	82%	82%
12	Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel							
12a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100

KARIMUN, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun



Ditandatangani Secara Elektronik
Jerry Kurniawan



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TANJUNG BALAI
KARIMUN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

KARIMUN, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung
Balai Karimun



Ditandatangani Secara Elektronik
Jerry Kurniawan



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Jerry Kurniawan		NAMA	Adhang Noegroho Adhi
NIP	19790124 200001 1 001		NIP	19711120 199201 1 002
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)
JABATAN	Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau
UNIT KERJA	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82.5%	Penerima Layanan
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	Penerima Layanan
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81%	Penerima Layanan
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3.1 (3,1 Skala 4)	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai	78%	Penerima Layanan
6	Perencanaan dan formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	82%	Proses Bisnis
7	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75 (75 skala 100)	Proses Bisnis
		Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	83%	Proses Bisnis
8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	82%	Proses Bisnis
		Persentase efektivitas patroli laut	75%	Proses Bisnis
9	Pengendalian internal terintegrasi yang efektif	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%	Proses Bisnis
		Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	81%	Proses Bisnis
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase efektivitas manajemen organisasi	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	81%	Penguatan Internal atau Anggaran
11	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Persentase pengelolaan layanan TIK	82%	Penguatan Internal atau Anggaran
12	Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.



PERILAKU KERJA		
5	Loyal	
	-Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	-Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.



KARIMUN, 31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Adhang Noegroho Adhi
19711120 199201 1 002

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Jerry Kurniawan
19790124 200001 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA									
1.	93 pegawai								
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.								
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN									
	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
	No	IKI	Target						
			Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	1a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	6%	31%	31%	41%	41%	82.5%	82.5%
	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	22.12%	44.84%	44.84%	71.64%	71.64%	100%	100%
	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	42.5%	56%	56%	69.5%	69.5%	81%	81%
	4a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1 (3,1 Skala 4)
5a-N	Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%	

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



	6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	5%	12%	12%	37%	37%	82%	82%
	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75	75	75	75	75	75	75 (75 skala 100)
	7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
	8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	30%	55%	55%	68%	68%	82%	82%
	8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	12%	32%	32%	62%	62%	75%	75%
	9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	12%	32%	32%	62%	62%	80%	80%
	9b-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	21%	41%	41%	61%	61%	81%	81%
	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
	10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	23%	38%	38%	56%	56%	80%	80%
	10c-N	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	7%	27%	27%	52%	52%	81%	81%
	11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	25%	40%	40%	55%	55%	82%	82%
	12a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI									
	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.								



Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

KARIMUN, 31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Adhang Noegroho Adhi
19711120 199201 1 002

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Jerry Kurniawan
19790124 200001 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



LAPORAN KINERJA 2025



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KPPBC TIPE MADYA PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN